

**BAB 3**  
**KETENTUAN SUNSET POLICY DAN GAMBARAN UMUM**  
**KPP PRATAMA JAKARTA TEBET**

**A. Ketentuan *Sunset Policy* dalam Pasal 37 A KUP**

*Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku hanya di tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37 A UU KUP. Dalam Pasal 37 A KUP diatur sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>79</sup>
- (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.<sup>80</sup>

Dari bunyi undang-undang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga (*sunset policy*) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar sukarela pada tahun pajak 2008 dan Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008 baik Orang Pribadi maupun Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar NPWP secara sukarela pada tahun 2008, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi jika menyampaikan SPT Tahunan PPh

---

<sup>79</sup> Wajib Pajak Lama

<sup>80</sup> Wajib Pajak Baru

Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008 (baik Orang Pribadi maupun Badan), akan diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, jika membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008. Fasilitas *sunset policy* ini hanya berlaku 1 tahun yaitu mulai 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008.

#### **B. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy***


Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37A UU KUP, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan pelaksanaan. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat PP No. 80 Tahun 2007). PP No. 80 Tahun 2007 disahkan tanggal 28 Desember 2007. Dalam PP No. 80 Tahun 2007, pasal yang mengatur mengenai *sunset policy* terdapat pada Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2008, Tanggal 6 Februari 2008 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disingkat PMK No. 18/PMK.03/2008). Namun aturan tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 29 April 2008, Menteri Keuangan mengganti aturan tersebut dengan PMK No. 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat dengan PMK No.66/PMK.03/2008). Dengan

diberlakukannya PMK No. 66/PMK.03/2008, maka PMK. No. 18/PMK.03/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 19 Juni 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007 (Per. DJP No.27/PJ/2008). Kemudian, peraturan tersebut diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Perubahan atas Per. DJP No.27/PJ/2008 (selanjutnya disingkat Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008).

Selain itu, aturan internal mengenai pelaksanaan *Sunset Policy* diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008 Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A UU KUP (selanjutnya disingkat Surat Edaran No. SE-33/PJ/2008). Dan dilengkapi lagi dengan Surat Edaran Nomor SE-34/PJ/2008, Tanggal 31 Juli 2008, Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya (selanjutnya disingkat SE-34/PJ/2008). Hierarki peraturan mengenai *Sunset Policy* atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga digambarkan dalam Gambar 3.1 berikut ini.



Sumber: diolah peneliti

**Gambar 3.1. Hierarki Peraturan mengenai *Sunset Policy***

### **B.1. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dalam PP No. 80 Tahun 2007**

Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* dalam PP No. 80 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (6) yang menyatakan:

#### Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang dalam Tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Terhadap SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

- (4) SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2009.
- (5) Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam PP No. 80 Tahun 2007 diatur bahwa WP yang mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yaitu WP Lama dan WP Baru. PP ini mengatur cara diberikannya penghapusan sanksi bunga dengan tidak menerbitkan STP. Bagi WP Baru diberikan tambahan fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan dengan syarat data yang disampaikan benar dan menunjukkan posisi kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh-nya. WP Baru diberikan kesempatan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Selain itu, PP ini memberi kewenangan kepada PMK untuk mengatur lebih lanjut tata cara penghapusan sanksi administrasi.

## **B.2. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dalam PMK No. 66/PMK.03/2008**

### **B.2.1. Yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas *Sunset Policy***

Dalam Pasal 1 PMK No. 66/PMK.03/2008, disebutkan bahwa yang dapat memanfaatkan fasilitas *sunset policy* berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
2. Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.

Salah satu syarat diberikannya fasilitas *sunset policy* ini adalah adanya kekurangan pajak yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar pada pembetulan SPT Tahunan Tahun Pajak yang dibetulkan.

### **B.2.2. Lingkup Penyampaian dan Pembetulan SPT**

Termasuk dalam lingkup penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi dan WP Badan meliputi penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UU PPh). PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

### **B.2.3. Syarat Diberikannya Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi**

Adapun syarat-syarat Wajib Pajak yang dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah sebagai berikut.

#### **1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Baru Mendapatkan NPWP**

Menilik pada Pasal 3 PMK No. 66/PMK.03/2008, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan NPWP akan diberikan penghapusan sanksi administrasi sepanjang pendaftaran NPWP tersebut dilakukan dengan sukarela dalam tahun 2008. Hal ini berarti, Wajib Pajak Orang Pribadi yang diberikan NPWP secara jabatan tidak dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Adapun syarat-syarat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru ber-NPWP di tahun 2008 untuk mendapatkan fasilitas *sunset policy* adalah:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008;

- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009;
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

Pengertian syarat subjektif dan objektif di sini adalah syarat di mana seorang WP sudah wajib untuk ber-NPWP. Dalam hal ini, syarat subjektif mensyaratkan bahwa WP merupakan Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU PPh. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif adalah bahwa secara nyata memang WP memiliki penghasilan yang menjadi objek PPh. Kewajiban subjektif dan objektif tersebut dapat muncul sebelum WP ber-NPWP di tahun 2008. Dapat saja terjadi WP telah memenuhi kedua syarat tersebut beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam PMK tersebut disyaratkan agar WP juga menyampaikan SPT Tahunan PPh sejak dirinya memenuhi syarat untuk ber-NPWP.

## **2. Wajib Pajak yang Melakukan Pembetulan**

WP yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh, baik bagi WP Badan maupun WP Orang Pribadi juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat pembetulan SPT Tahunan PPh yang menyatakan kurang bayar. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) PMK. No. 66/PJ/2008, persyaratan tersebut adalah:

- a. telah ber-NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008;
- b. SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);

- c. terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- f. menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
- g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

#### **B.2.4. Penghentian Pemeriksaan Pajak**

Seperti halnya dalam UU KUP, ketentuan PMK No. 66/PMK.03/2008 juga menegaskan bahwa terhadap SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun 2007 dan sebelumnya yang telah disampaikan oleh WP Orang Pribadi yang baru ber-NPWP di tahun 2008 tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar dan SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar.

Sementara itu, bagi WP Orang Pribadi dan WP Badan yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh, apabila SPT Tahunan PPh tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan SPHP. Penghentian pemeriksaan pajak tersebut juga berlaku untuk pemeriksaan pajak lainnya yang terkait dengan SPT Tahunan PPh yang diperiksa, kecuali SPT lainnya tersebut menyatakan lebih bayar. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Dirjen Pajak dapat terus melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Demikian pula untuk SPT Tahunan PPh WP yang sedang dibetulkan tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal tersebut, pemeriksaan pajak dapat dihentikan kecuali pemeriksaan pajak atas SPT lainnya tadi menyatakan lebih bayar. Namun, dengan pertimbangan tertentu, Dirjen Pajak juga dapat terus melanjutkan pemeriksaan pajak.

#### **B.2.5. Pembetulan SPT Lebih Bayar**

Sesuai dengan ketentuan UU KUP, atas SPT yang telah dilakukan pemeriksaan dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak dapat dilakukan pembetulan. Melihat kondisi lebih bayar dalam SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, maka kemungkinannya sudah tidak ada masalah lagi karena penyelesaian lebih bayar tersebut menurut UU KUP dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan.

Hal ini berarti, apabila SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 yang menyatakan lebih bayar dimasukkan di bulan Maret 2007, maka jika diperhatikan jangka waktunya, seharusnya lebih bayar tersebut sudah selesai. Namun, hal ini tidak dapat berlaku bagi WP yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim (Januari-Desember).

Jika proses permohonan pengembalian lebih bayar oleh WP tersebut belum selesai dan WP mengajukan pembetulan SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar tadi, permohonan pengembalian lebih bayar yang ada dalam SPT Tahunannya tadi dianggap dicabut dan digantikan dengan SPT Tahunan PPh yang baru. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (4) PMK No. 66/PMK.03/2008 yang menyatakan bahwa:

##### **Pasal 7**

- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

**B.3. Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dalam Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008**

**B.3.1. Ketentuan Khusus bagi Wajib Pajak yang telah Memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008**

Pembetulan SPT PPh yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak bagi WP yang telah memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008 adalah pembetulan SPT PPh yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008 yaitu satu kali pembetulan setelah 30 Juni 2008-31 Desember 2008. Artinya, setelah aturan pelaksanaan ini berlaku, pembetulan yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak diperlakukan sebagai pembetulan berdasarkan Pasal 37 A UU KUP.

Selanjutnya, bagi Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan sampai tanggal 31 Desember 2008 belum menyampaikan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007. SPT PPh yang disampaikan tersebut diperlakukan sebagai pembetulan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007. Sehingga, atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga.

**B.3.2. Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT**

Tata cara penyampaian atau pembetulan SPT dalam rangka *sunset policy* adalah:

1. Menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan
2. Menuliskan “Pembetulan berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” atau “SPT berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap lampirannya.
3. Kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh harus dilunasi dengan menggunakan SSP.
4. Melampirkan SSP Lembar ke-3 pada SPT Tahunan PPh yang disampaikan.
5. SPT disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

### **B.3.3. Data yang Disampaikan Tidak Dapat Digunakan untuk Menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya**

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008 menyebutkan bahwa:

#### Pasal 9

- (1) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
- (2) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Ketentuan di atas memberikan jaminan bahwa data dan/atau informasi apapun yang tercantum dalam SPT PPh yang disampaikan tidak akan digunakan fiskus sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak lainnya.

### **B.3.4. Ketentuan *Sunset Policy* Terkait dengan Pemeriksaan**

Aturan pelaksanaan *sunset policy* Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008 memberikan insentif khusus terkait dengan pemeriksaan. Peraturan *sunset policy* yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak diakomodir dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008.

#### **1. SPT Tahunan PPh sedang dalam Pemeriksaan Pajak**

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak, namun atas SPT atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan. Maka, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan dalam hal:

- a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3); atau
- b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

## **2. SPT Tahunan PPh dan SPT Jenis Pajak Lain sedang dalam Pemeriksaan Pajak (*All Taxes*)**

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar.
- b. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak:
  - Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan lebih rendah daripada temuan sementara pemeriksaan yang didukung bukti yang cukup (bukan analisis) dan disetujui atasan kepala UP3; atau
  - terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

## **3. SPT Tahunan PPh Belum Dilakukan Pemeriksaan Pajak namun SPT Jenis Pajak Lain sedang dalam Pemeriksaan Pajak**

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh suatu tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas SPT jenis pajak lainnya dalam


tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap SPT yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. Pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan jika berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan yang dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

#### **4. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan Pajak**

Penghentian Pemeriksaan Pajak sebagaimana terkait dengan pemberian fasilitas *sunset policy* dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy* dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak

Namun, pemeriksaan yang telah dihentikan tersebut dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan bukti permulaan apabila terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa pembetulan SPT PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pasal 37 A UU KUP ternyata **tidak benar**. Syarat penghentian pemeriksaan pajak diilustrasikan dalam gambar berikut.



**Gambar 3.2. Syarat Penghentian Pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy***

### C. Tata Cara Pelaksanaan *Sunset Policy* (berdasarkan SE-33/PJ/2008)

#### C.1. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh

##### C.1.1. Penerimaan SPT dalam rangka *Sunset Policy*

Alur penerimaan SPT dalam rangka *Sunset Policy* adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas *Sunset Policy* ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi.
- Petugas TPT/*Help Desk* menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/*Help Desk* wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy*.
- Petugas TPT/*Help Desk* meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (√) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai dengan memastikan bahwa:

- a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan
  - c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Pemulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan
  - d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.
  - e. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008
  - f. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai *Check List Sunset Policy* dengan ketentuan :
- a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan (Bukti Penerimaan Surat) BPS kepada Wajib Pajak menggabungkan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dan *Check List Sunset Policy* dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya.
  - b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.
5. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi

6. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan *Sunset Policy*.
7. Dalam hal SPT merupakan SPT *Unbalance* yang terdapat kesalahan matematis. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh. Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Imbauan (SOP Tata Cara Imbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbauan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

### **C.1.2. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Rangka *Sunset Policy***

Selain tata cara sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, KPP perlu memperhatikan hal-hal berikut.

1. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
2. Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan SPT tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy*, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kurang Bayar yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dalam tahun 2008.
  - b. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang

pribadi atau badan yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008

- c. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti kekurangan persyaratan *Sunset Policy*.
- d. Setelah mendapat konfirmasi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" pada Formulir Induk beserta lampirannya terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang merupakan SPT yang memperoleh fasilitas *Sunset Policy* dan memberi tanda (√) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai.

## **C.2. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi**

### **C.2.1. Penghapusan Sanksi Administrasi**

Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan tidak menerbitkan STP melalui prosedur sebagai berikut.


1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas *Sunset Policy*.
2. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih.
4. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.

### C.2.2. Penerbitan Surat Ucapan Terima Kasih

Penerbitan ucapan terima kasih dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menyiapkan konsep Surat Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan besarnya setoran pajak dalam rangka *sunset policy* dan sanksi administrasi yang dihapuskan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terima Kasih.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih.
4. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
5. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan.

Untuk lebih jelasnya, alur pengolahan SPT dalam rangka *Sunset Policy* sampai dengan diterbitkannya ucapan terima kasih digambarkan dalam Gambar 3.3. berikut ini.



Sumber: diolah peneliti

**Gambar 3.3. Alur Penghapusan Sanksi Bunga dalam Rangka *Sunset Policy***

### C.3. Penghentian Pemeriksaan Sehubungan dengan Pemanfaatan *Sunset Policy*

Pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka *sunset policy* dihentikan kecuali :

1. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.
2. Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:
  - a. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan;

- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- d. Wajib Pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP;
- e. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- f. Wajib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- g. Wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

#### **D. Analisis Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy***

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari aturan *Sunset Policy*, baik dalam UU KUP maupun dalam aturan pelaksanaannya. Di antaranya adalah terdapat beberapa pasal-pasal kontradiktif antara Pasal 37 A UU KUP dan pasal-pasal lain dalam UU KUP No. 16 Tahun 2000 maupun dengan aturan pelaksanaannya itu sendiri. Selain itu, beberapa peraturan pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan hak-hak Wajib Pajak yang lebih luas daripada sekadar penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Dengan kata lain, aturan pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan pengampunan yang lebih luas daripada undang-undang yang mengaturnya.

### **D.1. Analisis Kontradiktif Pasal 37 A UU KUP dengan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun 2000**

*Sunset Policy* merupakan kebijakan dalam jangka waktu yang terbatas yang bersifat khusus sehingga terdapat beberapa ketentuan umum dalam UU KUP yang tidak berlaku. Ketentuan tersebut di antaranya adalah Pasal 8 ayat (1), (2), (4), dan (5) UU No. 16 Tahun 2000.

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.
- (4) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:
  - a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
  - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
  - c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
  - d. jumlah modal menjadi lebih besar.
- (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

Terdapat perbedaan atas perlakuan jangka waktu pembetulan SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000,

jangka waktu pembetulan adalah selama 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Artinya, jika WP menggunakan pembukuan berdasarkan tahun takwim maka pembetulan SPT PPh dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember dua tahun berikutnya. Sebagai contoh, jangka waktu pembetulan untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2004 adalah 2 tahun yaitu hingga tanggal 31 Desember 2006 sejauh belum dilakukan pemeriksaan pajak. Atas pembetulan tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu bulan).

Ketentuan dalam Pasal 37 A mengeliminir ketentuan tersebut. Dalam Pasal 37 A ayat (1) dijelaskan bahwa Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007. Pembetulan tersebut dapat dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UU KUP. Artinya, Wajib Pajak diberi kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan atas Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya sebelum batas daluwarsa terlampaui. Dan atas pembetulan tersebut diberikan penghapusan sanksi administrasi bunga.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP No. 16 Tahun 2000, jika Wajib Pajak ingin membetulkan SPT Tahunan setelah melampaui jangka waktu dua tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak masih diperkenankan. Syaratnya adalah Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan SKP. Atas pembetulan SPT tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya ketentuan Pasal 37 A KUP, ketentuan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun tidak berlaku. Jadi, meskipun pembetulan SPT dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, pembetulan tersebut bukan merupakan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Pasal 37 A UU KUP. Dengan demikian, atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam pembetulan

SPT Tahunan PPh tersebut tidak berlaku sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.

Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat kontradiksi antara Pasal 37 A UU KUP dan Pasal 8 UU KUP No. 16 Tahun 2000 sehingga ketentuan Pasal 37 tidak terintegrasi secara keseluruhan dalam UU KUP. Hutagaol mengatakan, ketentuan *Sunset Policy* baik berdasarkan Pasal 37 A UU KUP maupun ketentuan lainnya merupakan *exceptional article* dan bersifat istimewa.<sup>81</sup> Senada dengan Hutagaol, Sialagan menuturkan, “Tapi khusus untuk *Sunset Policy* ini ada dasar hukumnya.”<sup>82</sup> Sehingga, ketika ada pasal-pasal lain dalam undang-undang yang bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan *Sunset Policy* tersebut.

## **D.2. Analisis Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dengan Tidak dilakukannya Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak diakomodir dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP No. 16 Tahun 2000:

### Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP No.16 Tahun 2000, otoritas pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 31 Oktober 2008. Pukul 08.00-08.30 WIB.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Konseling Materi Humas DJP, pada Kamis, 23 Oktober 2008, Pukul 13.00-14.00 di DJP Pusat.

kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dilakukan terhadap hal-hal berikut:<sup>83</sup>

- a. SPT lebih bayar dan atau rugi,
- b. SPT tidak atau terlambat disampaikan,
- c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa,
- d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.

Sedangkan untuk tujuan lain, pemeriksaan pajak dilakukan karena:

- a. Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP.
- b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.
- d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- e. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil.
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.

Namun, dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, ketentuan Pasal 29 ayat (1) di atas dieliminir oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 A ayat (2) UU KUP, Pasal 33 ayat (3) PP No. 80 Tahun 2007, Pasal 5 dan Pasal 9 PMK No.66/PMK.03/2008, dan Angka Romawi I nomor 5 SE-34/PJ/2008. Untuk lebih jelasnya, matriks peraturan yang meniadakan pemeriksaan pajak dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>83</sup> Haula Rosdiana, *Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan: Program Pelatihan Konsultan Pajak Brevet A-B Terpadu dan Brevet C*, (Depok, Pusat Kajian Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI), hlm. 169.

**Tabel 3.1. Peraturan mengenai Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Pajak**

| Peraturan              | WP Lama                | WP Baru                |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| UU KUP                 |                        | Pasal 37 A ayat (2)    |
| PP No.80 Tahun 2007    |                        | Pasal 33 ayat (3)      |
| PMK No. 66/PMK.03/2008 | Pasal 9                | Pasal 5                |
| Per.DJP No.27 jo. 30   |                        |                        |
| SE No. 33/PJ/2008      |                        |                        |
| SE No. 34/PJ/2008      | Angka romawi I nomor 5 | Angka romawi I nomor 5 |

Sumber: diolah peneliti

Dari tabel 3.1. dapat dilihat adanya peraturan pelaksanaan yang melangkahi aturan di atasnya. Pasal 37 A UU KUP hanya memberikan jaminan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak kepada WP Baru. Sedangkan jaminan —tidak dilakukannya pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak Lama— tidak diatur dalam Pasal 37A UU KUP. Dalam perkembangannya, pemerintah memberikan keluasan fasilitas kepada WP Lama yang memanfaatkan *Sunset Policy* dengan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak. Hal ini dijelaskan oleh seorang konsultan:

“Jadi ada semacam deskresi seolah-olah diciptakan seperti melebihi undang-undang. Beberapa pasalnya luar biasa sekali, di UU-nya *gak* diatur, malah di sana *dielaborate*. Dan isinya menurut saya bertentangan *malah* dengan undang-undangnya. *Malah* dipertegas lagi di SE 34. Termasuk kontradiktif Pasal 37 A dengan pasal-pasal lain ini diatur di SE 34. Nah ini luar biasanya SE 34.”<sup>84</sup>

Dalam Pasal 9 PMK No. 66/PMK.03/2008, muncul ketentuan bahwa untuk Wajib Pajak Lama diberikan pula fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh yang dibetulkan sepanjang SPT PPh yang disampaikan WP benar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini isi Pasal 9 ayat (1) PMK No. 66/PMK.03/2008:

#### Pasal 9

- (1) Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam

<sup>84</sup> Pernyataan John Eddy dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

Pasal 1 ayat (2)<sup>85</sup> **tidak dilakukan pemeriksaan**, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.

Selain itu, SE-34/PJ/2008 romawi I angka 5 mengatur:

“Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. **Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan pajak.**”<sup>86</sup>

Dengan dikeluarkannya SE-34/PJ/2008 —yang meniadakan pemeriksaan pajak bagi WP yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*— memberikan keuntungan yang berlipat untuk WP. Dengan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan pajak otomatis WP terhindar dari pengenaan sanksi dan temuan pajak lain yang menyebabkan kurang bayar pajak lebih besar. Selain itu, berarti data yang dicantumkan dalam SPT PPh pembetulan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan ekualisasi. Hal ini dipertegas oleh Pertama:

“...tidak akan diperiksa. Karena kita tahu pemeriksaan mengeluarkan energi juga. WP harus membuka berkasnya, melayani proses pemeriksaan, dan kemungkinan akan memunculkan kurang bayar pajak yang harus mereka lunasi. Kemudian, tidak akan diekualisasi dengan pajak-pajak lainnya menandakan pajak-pajaknya udah *clear kan?* Secara implisit ya dia *clear* pajaknya. Iya *kan?*”<sup>87</sup>

Pada dasarnya aturan tidak dilakukan pemeriksaan yang diakomodir dalam PMK dan Surat Edaran secara prinsip hukum tidak diperkenankan karena dalam undang-undangnya sendiri tidak mengatur. Di dalam praktik banding pengadilan pajak, jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya maka peraturan pelaksanaannya tidak diakui. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang konsultan pajak:

---

<sup>85</sup> WP Lama

<sup>86</sup> Angka Romawi I Nomor 5 Surat Edaran No. SE-34/PJ/2008.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

“...jaminan untuk tidak diperiksa itu hanya untuk WP Baru. Kadang-kadang pemerintah ini dalam membuat suatu perundang-undangan banyak yang tidak sinkron. Ini selalu kami hadapi ketika kasus banding di pengadilan pajak. *Tapi* biasanya hakimnya tidak menggunakan SE sebagai dasar hukum. *Kalau* pun ada pertentangan antara UU dengan PP, atau PP-nya dengan PMK itu juga tidak diakui. Karena memang secara prinsip hukum itu memang tidak boleh, meyalahi. Jadi misalnya UU mengatur A, PP nya mengatur *elaborate*, nah itu *nggak* boleh. Itu azas hukum, itu langsung dianggap batal demi hukum, dari sisi teknis hukum ya.”<sup>88</sup>

Dilihat dari persepektif hukum, ketentuan yang mengatur tidak dilakukannya pemeriksaan pajak menyalahai aturan di atasnya. PMK pada dasarnya hanya diperbolehkan untuk mengatur mengenai tata cara pelaksanaan yang bersifat prosedural semata. Eddy Mangkuprawira menjelaskan:

“Diatur ini maksudnya aturan pelaksanaannya kan ya? Hanya pelaksanaannya, menyangkut prosedural. *Tapi* kalau sudah bicara tidak dilakukan pemeriksaan apakah itu namanya prosedural?”<sup>89</sup>

Penulis berpendapat, berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan pajak ketentuan —tidak dilakukannya pemeriksaan pajak bagi WP Lama— tidak cukup kuat berdasarkan asas kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan pelaksanaannya yang tidak harmonis atau kontradiktif sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga, dalam pengimplementasian di lapangan dapat menimbulkan keragu-raguan Wajib Pajak untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Senada dengan hal itu, Mangkuprawira berpendapat:

“Jadi, ketentuan-ketentuan *Sunset Policy* itu di dalam PP maupun PerMennya itu menabrak ketentuan UU PPh maupun PPN. WP tidak akan tertarik karena pengaturannya bukan di undang-undang atau minimal di PP. Sekarang itu peraturannya di PMK atau Per-Dirjen. Nah, siapa yang mau menjamin menteri yang akan datang akan mengikuti aturan menteri atau dirjen yang terdahulu.”<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Pernyataan John Eddy dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat.

Undang-undang dan peraturan pajak yang jelas, mudah, dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi fiskus maupun Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya menurut Wetzler sebagaimana dikutip Gunadi, undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas atau bahkan saling bertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya berpotensi untuk menimbulkan rasa apatis dari Wajib Pajak yang kelak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.<sup>91</sup>

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk memberikan citra yang baik kepada Wajib Pajak. Sehingga, *Sunset Policy* akan diseriisi dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kredibilitas dan integritas pemerintah khususnya DJP. Jika pemerintah tidak komitmen dengan peraturan yang telah dibuatnya maka di kemudian hari jika ada kebijakan serupa pemerintah tidak akan dipercayai lagi oleh Wajib Pajak. Selain itu, berdasarkan pepatah hukum "*adagium in dubio contra fiscum*" jika dalam keadaan atau kondisi meragukan maka masyarakatlah yang harus diuntungkan atau harus diputus menurut kerugian negara.

## **E. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tebet**

### **E.1. Kedudukan dan Fungsi**

KPP Pratama Jakarta Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Raya No. 9 Jakarta Selatan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Pratama Jakarta Tebet tidak hanya melakukan administrasi perpajakan untuk tujuan peningkatan penerimaan melalui pengawasan insentif tetapi juga lebih diarahkan untuk perluasan jangkauan pelayanan perpajakan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan peningkatan citra Dirjen Pajak di mata masyarakat.


## E.2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet meliputi seluruh Kecamatan Tebet seluas 953 ha atau 6.54% dari luas Kotamadya Jakarta Selatan. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet terbagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Tebet Barat
- Kelurahan Tebet Timur
- Kelurahan Menteng Dalam
- Kelurahan Kebon Baru
- Kelurahan Bukit Duri
- Kelurahan Manggarai Selatan
- Kelurahan Manggarai

Kecamatan Tebet memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali Ciliwung, Kecamatan Menteng
- Sebelah Timur : Kali Ciliwung, Kecamatan Jatinegara
- Sebelah Barat : Kali Cideng, Kecamatan Setiabudi
- Sebelah Selatan : Jl. M.T. Haryono, Kecamatan Pancoran



Sumber: Kantor Kecamatan Tebet

**Gambar 3.4. Peta Wilayah Kecamatan Tebet**


### E.3. Kondisi dan Potensi Wilayah

Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan khususnya wilayah Kecamatan Tebet sebagian besar merupakan daerah pemukiman baik tingkat rendah, menengah, maupun tingkat tinggi. Hal ini tergambar dengan berdirinya apartemen-apartemen dan komplek-komplek perumahan yang mulai ditata secara teratur.

Selain itu, di sepanjang jalan banyak berdiri bangunan dalam bentuk ruko-ruko. Hal tersebut akan menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kecamatan Tebet. Kondisi perekonomian yang cenderung dominan di bidang jasa dan perdagangan dapat pula digunakan sebagai dasar kebijakan yang berkaitan dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Hal ini senada dengan keterangan Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy*:

“..untuk wilayah Kecamatan Tebet sebagian besar potensi penerimaan pajaknya berasal dari sektor jasa konstruksi, perdagangan, dan tenaga profesional seperti dokter, akuntan, notaris, konsultan, dan sebagainya.”<sup>92</sup>

### E.4. Struktur Organisasi



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet

**Gambar 3.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet**

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

Secara umum, tugas Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi, dan Kelompok Fungsional adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala KPP mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kepala Subbagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan fungsi dan tugas pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

c. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat lainnya.

d. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filing*, dan penyiapan laporan kinerja.

e. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/imbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan. Di KPP Pratama Jakarta Tebet, terdapat 4 Kasie Waskon yang dibagi berdasarkan cakupan daerah (teritorial tertentu).

Di bawah Kasie Waskon terdapat jabatan *Account Representative* (AR) sebagai staf pendukung pelayanan. Adapun ikhtisar tugas AR adalah sebagai berikut:

- melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- memberikan bimbingan/imbauan kepada Wajib Pajak dalam konsultasi teknis perpajakan;

- penyusunan profil Wajib Pajak;
- rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi;
- melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- memberikan informasi perpajakan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ramlan mengenai tugas AR:

“Sesuai namanya ya.. pengawasan, pengawasan mengenai kepatuhan, pelaporan, pembayaran. *Terus* konsultasi. *Tinggal* WP-nya ada masalah apa. *Kalau* bisa ya langsung kita jawab. *Kalau* belum pasti jawabannya, ya kita tanya ke teman atau ditunda *dulu*.”<sup>93</sup>

Pembagian wilayah kerja AR berdasarkan untuk masing-masing seksi waskon adalah:

- Waskon I : Menteng Dalam
- Waskon II : Tebet Barat dan Manggarai
- Waskon III : Tebet Timur dan Bukit Duri
- Waskon IV : Kebon Baru dan Manggarai Selatan

f. Kepala Seksi Penagihan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Kepala Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan penyusunan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

h. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional terdiri dari pejabat fungsional pemeriksa dan fungsional penilai.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ramlan, Ak. AR Waskon III, di KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

## **BAB 4**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI *SUNSET POLICY* DI KPP PRATAMA JAKARTA TEBET**

#### **A. Implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet**

Mayer dan Greenwood mengemukakan bahwa analisis kebijakan dapat diterapkan pada semua tahap, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, dan dalam penilaian hasil dari kebijakan. *Sunset Policy* telah sah diberlakukan bersamaan dengan pemberlakuan UU KUP sejak 1 Januari 2008. Kebijakan ini dalam implementasinya mengalami beberapa perubahan aturan pelaksanaan. Sehingga, pada akhirnya kebijakan ini baru berlaku efektif mulai Juli 2008.

##### **A.1. Respon Wajib Pajak**

Respon dari para pelaksana kebijakan merupakan hal penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Sejak resmi diundangkan dalam UU KUP hingga penelitian ini selesai dilaksanakan (November 2008), implementasi *Sunset Policy* telah berjalan kurang lebih hampir 11 bulan. Namun, pembahasan penelitian ini dibatasi pada implementasi *Sunset Policy* periode Januari hingga September 2008 sesuai dengan laporan triwulan ketiga yang disampaikan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet ke Kanwil DJP Jakarta Selatan. Implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet hingga September 2008 telah mendapat sambutan positif dari beberapa Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* hingga September adalah sejumlah 15 (lima belas) Wajib Pajak yang terdiri dari 10 (sepuluh) Wajib Pajak Badan dan 5 (lima) Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas *Sunset Policy* baru terlaksana setelah aturan pelaksanaannya diterbitkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 4.1. berikut ini.

**Tabel 4.1. Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet hingga September 2008**

| Sebelum aturan pelaksanaan Per. DJP No. 27/PJ/2008 terbit (sebelum 27 Juni 2008) |       | Setelah aturan pelaksanaan Per. DJP No. 27/PJ/2008 terbit (setelah 27 Juni 2008) |       |
|--|-------|--|-------|
| Orang Pribadi  | Badan | Orang Pribadi  | Badan |
| 0  | 0     | 5  | 10    |
| Total: 0   |       | Total: 15  |       |

Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti

Pihak KPP Pratama Jakarta Tebet baru menerima respon positif dari Wajib Pajak setelah bulan Juli 2008, hal ini disebabkan perangkat aturan pelaksanaan baru diterbitkan pada 27 Juni 2008, yaitu dengan dikeluarkannya Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.30/PJ/2008 dan Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2008. Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet menjelaskan:

“Kita menerima setelah bulan Juli yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Sebelum Juli memang *bener-bener nggak* ada. Karena, pertama perangkat aturan yang belum. Jadi, WP *mau* memanfaatkan juga mungkin masih bingung *gimana mau* memanfaatkannya. Kedua, dari pihak kita juga aturan yang mengatur operasional pelaksanaannya juga belum ada.”<sup>94</sup>


Dari 15 SPT Tahunan yang disampaikan, semuanya merupakan SPT Pembetulan dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 A yang disampaikan oleh Wajib Pajak Lama, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet sebelum tahun 2008. Tahun pajak yang disampaikan dalam rangka pembetulan SPT Tahunan dalam rangka *Sunset Policy* meliputi Tahun Pajak 2002-2006. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 A ayat (1) UU KUP bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.<sup>95</sup>

Karakteristik 15 Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet sebagian besar merupakan konsultan konstruksi, *supplier*, perusahaan yang bergerak di bidang importir, dan tenaga profesi untuk orang pribadi. Hal ini sesuai dengan target atau sasaran yang menjadi sasaran pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet. Sasaran tersebut meliputi bidang konstruksi, perdagangan, dan tenaga profesional.

Jumlah tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan total jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet. Hingga Januari 2008, jumlah Wajib Pajak efektif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet mencapai 13.491 Wajib Pajak Badan dan 22.483 Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, prosentase pemanfaatan *Sunset Policy* dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar masih sangat kecil. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. berikut ini.



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti

**Gambar 4.1. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet, per September 2008**

<sup>95</sup> Pasal 37 A ayat (1) UU KUP.

Hutagaol memberikan penjelasan bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan ini dilihat dari sejauh mana *Sunset Policy* dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.<sup>96</sup> Sedangkan Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Tebet, Pertama menambahkan, besar kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak bukan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan *Sunset Policy*. Pertama menjelaskan:

“Pada prinsipnya sepanjang WP itu melaporkan yang sebenarnya, apa adanya. Kita tidak melihat besar kecilnya. Kita hanya melihat dia memanfaatkan *sunset* dan itu *starting point*nya. Pajak-pajak dia sebelumnya itu sudah beres, nanti 2009 ke depan diharapkan dengan itikad WP yang baru akan menjadi patuh. Walaupun hanya 1000, 2000, 10000, 1 juta, 1 M sama saja memanfaatkan *sunset* ya. Sepanjang WP nya melaporkan apa adanya. Apa yang dia miliki itu dia laporkan, *gak* ada yang dia sembunyikan lagi. Tidak bisa diambil kesimpulan yang signifikan itu lebih patuh karena mungkin ada yang lebih besar lagi yang dia sembunyikan. Yang tidak signifikan bukan berarti tidak patuh itu tidak juga karena mungkin itu sudah benar dia laporkan.”<sup>97</sup>

Tingkat keberhasilan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat diukur dari banyaknya Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini. Pihak KPP Tebet tidak dapat menyimpulkan gagalnya kebijakan ini ditandai dengan sedikitnya Wajib Pajak yang membetulkan SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak yang telah benar mengisi SPT Tahunan PPh tidak perlu lagi memanfaatkan fasilitas ini. Mengenai hal ini Susiyanto, Kasie Pelayanan KPP Tebet berpendapat:

“Agak susah ya, mengukur tingkat keberhasilan itu. Karena kita posisi WP-nya itu *kan* belum... kita *nggak..* *nggak* bisa. Bukan kapasitasnya meneliti apakah selama ini SPT yang dilaporkan ini benar atau tidak. Jadi, itu ada yang menangani itu. Sehingga *kalau* memang posisinya sudah benar kemudian tidak ada yang memanfaatkan *sunset*. Itu belum tentu berarti bahwa program *sunset* berhasil atau tidak. Jadi, memang agak sulit. Jarangnya WP yang memanfaatkan *sunset* berarti kebijakan *sunset* itu gagal, ya tidak juga. Karena bisa jadi apa yang dilaporkan WP itu sudah benar. Karena *kalau* memang sudah benar, apa yang mau dibetulkan.”<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 31 Oktober 2008. Pukul 08.00-08.30 WIB.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

Senada dengan hal di atas, Sanjaya pun menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa Wajib Pajak untuk membetulkan SPT Tahunan PPh-nya. Hal ini dikarenakan jika Wajib Pajak sudah merasa benar dalam melaporkan SPT Tahunan PPh-nya maka pemerintah tidak dapat menjustifikasi pelaporan SPT tersebut salah. Sanjaya menegaskan:

“*Sunset* ini bukan kewajiban, kita *nggak* bisa maksa-maksa dia. Sebenarnya kita *nggak* tahu dia sudah melakukan kewajibannya atau belum. *Kalau* WP merasa sudah benar, *masa'* kita harus bilang salah.”<sup>99</sup>

Berbeda pendapat dengan kedua informan di atas, Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP melihat keberhasilan implementasi *Sunset Policy* untuk saat ini tidak dari jumlah WP yang memanfaatkan tetapi melihat dari banyaknya WP yang bertanya mengenai *Sunset Policy* di *call center* DJP maupun di KPP-nya sendiri. Sialagan memaparkan:

“Untuk saat ini ya kita melihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di *call center* maupun di KPP nya sendiri melalui surat, telepon, internet, televisi, dan media lainnya. Untuk sampai saat ini yang kita lihat ya itu. Tapi sebenarnya ada, terkait dengan target.”<sup>100</sup>

Sialagan menambahkan, masih sedikitnya Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dikarenakan kebiasaan masyarakat yang sering melakukan sesuatu hal di penghujung batas waktu. Hal tersebut diungkapkan pula oleh Pertama:

“Baru sedikit WP yang memanfaatkannya. Dari beberapa WP yang pernah datang ke sini. Karena data yang harus mereka laporkan butuh waktu. Ya karena masih 2-3 bulan lagi. Biasanya mereka inginnya dekat-dekat penghujung waktunya. Sehingga, masih ada waktu untuk mencoba menyusun kembali laporan keuangannya.”<sup>101</sup>

Dari beberapa pernyataan informan di atas, penulis menyimpulkan untuk saat ini, pada hakikatnya keberhasilan pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet belum dapat diukur karena pelaksanaannya itu sendiri masih berjalan

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I, KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Konseling Material DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

hingga Maret 2009. Selain itu, untuk mengukur kriteria keberhasilan diperlukan indikator yang jelas.

## **A.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi KPP Pratama Jakarta Tebet dalam Implementasi *Sunset Policy***

Kebijakan yang telah dilaksanakan tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai arah dan tujuannya meskipun tahapan formulasi telah dilewati secara optimal. Dalam pelaksanaannya, *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

### **A.2.1. Keterlambatan Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy***

Salah satu kendala KPP Tebet dalam mengadministrasikan pelaksanaan *Sunset Policy* adalah keterlambatan aturan pelaksanaan yang mengaturnya. Kendala ini dibarengi pula dengan aturan pelaksanaan yang berubah-ubah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu AR di KPP Tebet:

“Karena aturannya pun *kan* berubah-ubah dari Januari. Baru *fixed* itu *kan* Juni ya.. Ada SE-nya pun 2 kali ganti, Per-nya pun 2 kali ganti. Setahu saya, dulunya *sih* katanya *mau bikin tax amnesty*, ditolak, kemudian diselipkan satu pasal di UU KUP. Mungkin kesiapannya kurang, aturan pelaksanaannya baru ditindaklanjuti setelah melihat kondisi di lapangan.”<sup>102</sup>

UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang mengatur fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 37 A) telah lama disahkan yaitu pada tanggal 17 Juli 2007. UU KUP tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2008. Sedangkan peraturan pelaksanaan yang mengatur Pasal 37 A itu sendiri baru diterbitkan pemerintah pada tanggal 28 Desember 2007 dengan dikeluarkannya PP No. 80 Tahun 2007 khususnya Pasal 33 ayat (1) sampai (6).

Seiring dengan diberlakukannya UU KUP, baik Pasal 37 A maupun Peraturan Pemerintah yang mengaturnya belum mengatur secara detil, jelas, dan lengkap mengenai pelaksanaan *Sunset Policy* di lapangan. Selanjutnya, untuk menyempurnakan aturan pelaksanaan tersebut pemerintah menerbitkan PMK No.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi, AR Waskon II KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

18/PMK.03/2008 pada 6 Februari 2008. Aturan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tanggal 29 April 2008, Menteri Keuangan mengganti aturan tersebut dengan PMK No. 66/PMK.03/2008. Dengan diberlakukannya PMK No. 66/PMK.03/2008, maka PMK. No. 18/PMK.03/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyempurnaan aturan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak berhenti sampai dengan dikeluarkannya PMK. Pada tanggal 19 Juni 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008. Kemudian, peraturan tersebut diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.30/PJ/2008, tanggal 27 Juni 2008. Bersamaan dengan hal itu, pada 27 Juni 2008, DJP mengeluarkan pula aturan internal *Sunset Policy* melalui SE-33/PJ/2008. Pada 31 Juli 2008, aturan pelaksanaan *Sunset Policy* diperlengkap lagi dengan disahkannya SE-34/PJ/2008.

Keterlambatan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, membuat pelaksanaan kebijakan ini baru berlangsung efektif sekitar bulan Juli. Keterlambatan ini juga menambah beban pengadministrasian di KPP Pratama Jakarta Tebet. Hal ini dikarenakan AR harus meneliti kembali dan memastikan apakah SPT-SPT pembetulan yang masuk sebelum Juli 2008 termasuk ke dalam permohonan pemberian fasilitas penghapusan bunga atau tidak. Terkait dengan hal ini Susiyanto menjelaskan:

“Begitu ada aturan yang mengatur pelaksanaan *sunset*. Itu *kan* ada *item* yang mengatur, apa *sih* yang harus dilakukan KPP terhadap SPT-SPT yang bulan-bulan sebelumnya dari Januari-Juni. Nah di situ, *kalau* posisinya kurang bayar, kewajiban kita adalah menanyakan kepada WP, apakah yang disampaikan WP atas KB dalam SPT itu diterjemahkan sebagai SPT Pembetulan dalam rangka *Sunset Policy* atau tidak.”<sup>103</sup>

AR pun perlu menginventarisir SPT-SPT yang masuk sebelum bulan Juni tersebut. Kemudian, atas SPT-SPT yang memang dimaksudkan dalam pelaksanaan *Sunset Policy* perlu ditindaklanjuti oleh AR. Mengenai hal ini Susiyanto menambahkan:

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

“Itu kita menginventarisir. Itu adalah tugas AR untuk menganalisis atas SPT-SPT yang kita terima dari Januari-Juni sampai dengan aturan pelaksanaan itu diterbitkan. Nah, itu tetap kita tanyakan, apakah pembetulan itu dalam rangka *sunset* ataukah hanya pembetulan biasa. Kalau memang itu hanya pembetulan biasa ya tidak kita perlakukan sebagai fasilitas *sunset*. Tapi kalau WP-nya oo.. iya sebenarnya yang saya maksudkan itu. Baru nanti di SPT-nya kita tambahkan semacam catatan bahwa itu memanfaatkan fasilitas *sunset policy*.”<sup>104</sup>

Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* dibuat bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 A agar implementasinya dapat berjalan. Tanpa aturan pelaksanaan, konstruksi Pasal 37 A tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena ketentuan yang terdapat di undang-undang hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Keterlambatan aturan pelaksanaan *Sunset Policy* yang disertai dengan perubahan-perubahan merupakan upaya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap implementasi *Sunset Policy* di lapangan. Terkait dengan hal ini Sialagan menuturkan:

“Sepanjang waktu itu pun kita melakukan sosialisasi, ada tanya jawab mereka memberikan masukan. Kemudian dari seluruh KPP, dalam pelaksanaannya hari per hari memberikan masukan. Untuk menyetarakan, dibuatlah peraturan ini.”<sup>105</sup>

Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* memerlukan persiapan yang matang dan detail. Pemerintah perlu menyempurnakan aturan pelaksanaan secara bertahap seiring dengan banyaknya masukan dari Wajib Pajak. Pemerintah merasa bahwa persiapan untuk menyusun aturan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak mudah karena menyangkut banyak hal. Misalnya saja, menyangkut aturan internal, teknis/prosedural, dan hubungannya dengan pajak-pajak lain. Terkait dengan hal ini Sialagan memaparkan:

“Tentunya perlu persiapan atau aturan-aturan. Karena kalau *tax amnesty* itu *simple*, nggak ada dampak lain. Karena ini semi, ya peraturannya harus dipersiapkan dengan matang. Buktinya yang kita buat pun masih saja kurang, kita sempurnakan sedikit demi sedikit.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Calvin Pangaribuan, Staf Direktorat PP I DJP. Senin, 17 Oktober 2008. Pukul 11.30 di Kantor Pusat DJP Jakarta.

Harus detil banget, mbak aja bertanya-tanya soal pemeriksaan tadi. Jadi, untuk persiapannya itu tidak gampang.”<sup>106</sup>

Jones memberikan definisi implementasi kebijakan (*policy implementation*) sebagai sebuah penerapan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.<sup>107</sup> Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* digunakan untuk mengoperasikan kebijakan Pasal 37 A UU KUP. Penulis berpendapat, *Sunset Policy* sebagai sebuah kebijakan nasional yang hanya berjangka waktu satu tahun menghadapi banyak masalah ketika diimplementasikan. Hal ini juga dikarenakan, implementasi sebagai proses politik membuat kebijakan ini mendapat pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan ketika pelaksanaannya sedang berjalan. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan, DJP berusaha memperbarui dan menyempurnakan aturan pelaksanaannya. Secara tidak langsung hal ini menjadi kendala pelaksanaan *Sunset Policy* khususnya di KPP Pratama Jakarta Tebet.

#### **A.2.2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya-sumber daya yang memadai dalam hal kualitas maupun kuantitasnya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Salah satu kendala yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Tebet dalam melaksanakan kebijakan *Sunset Policy* adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (dalam hal ini AR).


Masing-masing AR di KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan konsultasi kepada sejumlah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Jumlah seluruh AR di KPP Pratama Jakarta Tebet adalah 20 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar yang ditanganinya. Jumlah AR yang sedikit ini tidak memungkinkan AR untuk dapat melakukan pengawasan sepenuhnya terhadap seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Sehingga, dalam melaksanakan kesehariannya, AR membuat prioritas pengawasan terhadap WP-WP tertentu saja. Begitu juga dalam rangka pelaksanaan program *Sunset Policy*, AR-AR di KPP Pratama Jakarta

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

<sup>107</sup> Charles O. Jones, *Loc.Cit.*

Tebet hanya melakukan pengawasan khusus atas SPT-SPT Tahunan yang disampaikan oleh 200 Wajib Pajak besar penentu penerimaan. Untuk melihat perbandingan jumlah AR dan Wajib Pajak yang ada di KPP Tebet, berikut ini penulis sajikan dalam grafik.



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti

**Gambar 4.2. Perbandingan Jumlah AR dan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet Tahun 2008**

Keterbatasan lainnya adalah tingkat pengetahuan dan pengalaman masing-masing AR yang relatif tidak sama. KPP Pratama merupakan hasil peleburan tiga jenis KPP yaitu KPP, KPPBB, dan Karikpa. Sehingga, terdapat beberapa AR berasal dari KPPBB maupun Karikpa. Pengetahuan AR yang sebelumnya bertugas di KPPBB dan Karikpa cenderung terbatas hanya seputar masalah PBB atau pemeriksaan dan penyidikan pajak. Hal ini diakui oleh Ramlan, salah satu AR Waskon III:

“Masing-masing AR *kan* kemampuannya beda-beda. Ada beberapa AR yang berasal dari PBB, jadi pengetahuannya masih kurang banyak. Kadang *kan* WP lebih *pinter* dari kita, bahkan ada yang pakai jasa konsultan.”<sup>108</sup>

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ramlan, AR Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

Rachmawan dalam tesisnya menyimpulkan bahwa salah satu syarat keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah tersedianya sumber daya yang diperlukan dan waktu yang memadai. Berdasarkan hasil observasi, penulis menyimpulkan bahwa sumber daya di KPP Tebet relatif belum memadai. AR di KPP Tebet belum memiliki pemahaman yang seragam terhadap interpretasi ketentuan *Sunset Policy*. Hal ini menandakan tidak adanya keterpaduan antar-sumber daya yang diperlukan. Dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan *Sunset Policy*, AR masih perlu berkonsultasi dengan kepala/atasannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat keberhasilan implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa badan pelaksana kebijakan harus mandiri. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini dikarenakan dapat menambah alur birokrasi pelayanan yang dirasakan Wajib Pajak.

Sumber Daya Manusia yang berbeda-beda sebagai akibat dari latar belakang pengetahuan dan keterampilan pegawai yang berasal dari kantor yang berbeda (KPP, KPPBB, dan Karikpa) menuntut adanya kemampuan pegawai sesuai dengan standar yang dikehendaki. Untuk itu perlu adanya pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini, penulis berpendapat perlunya sosialisasi internal tentang *Sunset Policy* secara berkesinambungan di KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai salah satu upaya pengawasan. Hal ini dikarenakan, hingga saat ini DJP masih melakukan pembaruan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*. Hal tersebut disarankan agar kebijakan ini dapat berjalan terkendali sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### **A.2.3. Keterbatasan Data**

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, AR memerlukan data untuk meneliti dan menganalisis kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Data yang diperlukan AR agar dapat menghasilkan temuan analisis yang kuat harus berupa data akurat/kongkrit. Data akurat/kongkrit adalah data yang dapat dipercayai kebenarannya<sup>109</sup> misalnya data dari pihak lawan transaksi. AR dituntut untuk mencari data yang akurat dan kongkrit sebagai tumpuan dalam menggali potensi

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. John Hutagaol, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 31 Oktober 2008. Pukul 08.00-08.30 WIB.

penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Terkait dengan keterbatasan data ini beberapa AR menyatakan:

“...*makanya*, AR dijadikan tumpuan untuk penggalian potensi penerimaan. Padahal untuk itu kita *susah banget* karena *gak* ada akses untuk masuk ke kita. *Kaya mau* minta *ledger*, itu *kan gak* boleh.”<sup>110</sup>

“*Kalau sunset* susah nyari data pembandingnya, pajak terutangnya berapa? Peredaran usahanya dari mana?”<sup>111</sup>

Ketersediaan data untuk melakukan pengawasan masih merupakan kendala sekaligus tantangan dalam pelaksanaan *Sunset Policy*. Ketersediaan data ini juga diperlukan AR untuk mengimbau Wajib Pajak agar memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*. Julianto menjelaskan:

“Itu pun yang ikut *sunset kan* karena kita ada data. *Kalau nggak* ada data belum tentu dia *dateng*, nih Pak saya *mau* ikut *sunset*. *Kalau* ada data *kan* dia takut karena suatu saat *kalau* diperiksa kita sudah ada data.”<sup>112</sup>

Karena keterbatasan data inilah beberapa AR kesulitan untuk mengetahui kebenaran SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Sebagian besar Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet merasa telah melaporkan SPT Tahunannya dengan benar. Terkait dengan hal ini, Pertama menjelaskan, “Kita sudah imbau beberapa kali, mereka menjawab tidak ada masalah dalam laporan kami. Artinya WP sudah merasa benar.” Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet. Keterbatasan data yang dimiliki pihak KPP Pratama Jakarta Tebet menyebabkan AR tidak dapat menganalisis SPT-SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak/belum memanfaatkan *Sunset Policy*.

### **A.3. Teknis Administrasi Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet**

Pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet diawali dengan kegiatan sosialisasi, imbauan, dan konseling yang dilakukan oleh tim sosialisasi KPP Pratama Jakarta Tebet. AR sebagai bagian dari pelaksana administrasi pajak

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Nia, AR Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi, AR Waskon II KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Julianto, AR Waskon I KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan dengan menganalisis dan meneliti SPT PPh yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Kemudian setiap AR mengimbau Wajib Pajak untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Setelah diimbau melalui surat, telepon, maupun *e-mail*. Pada akhirnya, penentuan apakah Wajib Pajak akan memanfaatkan *Sunset Policy* bergantung pada Wajib Pajak sepenuhnya. Dengan sistem *self assessment*, kebijakan *Sunset* bersifat *optional* dan semuanya kembali kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.<sup>113</sup>


Selain melalui tahapan imbauan dan konseling, ada beberapa Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Jakarta Tebet atas kesadaran diri sepenuhnya untuk membetulkan SPT Tahunannya. Wajib Pajak yang dengan itikad baik atas kesadaran sendiri membetulkan SPT Tahunannya dalam rangka *Sunset Policy* tetap harus mendapat persetujuan dari AR yang menanganinya. Dalam hal ini, AR bertugas meneliti Tahun Pajak mana saja yang perlu dibetulkan, besarnya kekurangan bayar pajak, dan jumlah sanksi yang dihapuskan. Kemudian, Wajib Pajak yang telah sepakat untuk memanfaatkan *Sunset Policy* meminta persetujuan AR. AR memaraf SPT Pembetulan yang telah ditelitinya. Selanjutnya, Wajib Pajak memasukkan SPT Tahunan beserta berkas kelengkapannya ke Seksi Pelayanan tepatnya melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Petugas TPT di Seksi Pelayanan menerima dan meneliti SPT Pembetulan dalam rangka *Sunset Policy* serta memastikan terdapat tanda “Pembetulan/SPT berdasarkan Pasal 37 A UU KUP” yang telah diparaf AR. Kemudian, petugas TPT meneliti syarat dan kelengkapan SPT menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda pada *Check List*. *Check List* hanya sebagai kelengkapan formal saja bukan untuk memeriksa kebenaran SPT. Hal ini sependapat dengan Prijohandojo yang mengatakan, “*Check list* hanya untuk meneliti kebenaran formal tidak boleh dianalisa oleh petugas pajak. Pokoknya masuk lalu *check*.”<sup>114</sup> SPT yang telah diproses di Seksi Pelayanan, kemudian direkam oleh Seksi PDI.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Yani, AR Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

<sup>114</sup> Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

Penghapusan sanksi administrasi bunga dilakukan dengan tidak diterbitkannya STP atas sanksi bunga akibat pembetulan SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak. Kemudian AR menghitung ulang jumlah sanksi yang dihapuskan untuk dicantumkan dalam ucapan terima kasih. Selanjutnya, Kepala Seksi Waskon meneliti ulang kebenaran jumlah sanksi yang dihapuskan yang akan dicantumkan dalam ucapan terima kasih. Setelah itu, kepala kantor meneliti dan menandatangani surat ucapan terima kasih. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak yang sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan. Teknis Administrasi Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet dijelaskan dalam gambar berikut ini.



Sumber: diolah peneliti

**Gambar 4.3. Gambaran Umum Teknis Administrasi Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet**

## **B. Manfaat-Manfaat *Sunset Policy* yang Diperoleh Wajib Pajak**

*Sunset Policy* sebagai bentuk pengampunan pajak lunak dirasakan memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Adapun manfaat yang diperoleh Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* adalah sebagai berikut.

### **B.1. Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga atas Keterlambatan Pelunasan Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar**

*Sunset Policy* merupakan kebijakan dalam jangka waktu terbatas yang bersifat khusus. Dengan diberlakukannya Pasal 37 A UU KUP maka beberapa ketentuan dalam UU KUP No. 16 Tahun 2000 tidak berlaku lagi. Ketentuan tersebut di antaranya adalah Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP No. 16 Tahun 2000. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000, jangka waktu pembetulan SPT adalah selama 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak selama DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan pajak. Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No 16 Tahun 2000 dijelaskan bahwa atas pembetulan tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu bulan).

Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* akan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas ini terdiri dari:

1. Wajib Pajak (baik Orang Pribadi maupun Badan) yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP.

Manfaat yang diterima Wajib Pajak berupa penghapusan sanksi administrasi bunga dijelaskan dalam contoh berikut ini. PT X telah memperoleh NPWP sejak

tahun 2000 dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2000 sampai dengan 2007 tepat waktu. Pada bulan Januari 2008, manajemen PT X menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2005 dan 2006. Kemudian PT X memanfaatkan *Sunset Policy* dengan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2005 dan 2006 pada 20 Maret 2008 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar masing-masing sebesar Rp. 400.000.000,- dan Rp. 800.000.000,-. PT X membayar tambahan pajak tersebut melalui bank persepsi juga pada 20 Maret 2008. Manfaat penghapusan sanksi bunga yang diterima PT X dijelaskan dalam Tabel 4.2. berikut ini.

**Tabel 4.2. Contoh Perhitungan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Diterima oleh PT X**

| Tahun Pajak                               | Deadline Penyetoran PPh | Lama Pembayaran kekurangan pajak | Perhitungan sanksi bunga yang dihapuskan | Sanksi bunga yang dihapuskan |
|---|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| 2005                                      | 25 Maret 2006           | 24 bulan                         | 2% x 24 bulan x Rp. 400 juta             | Rp. 192.000.000,-            |
| 2006                                      | 25 Maret 2007           | 12 bulan                         | 2% x 12 bulan x Rp. 800 juta             | Rp. 192.000.000,-            |
| <b>Total sanksi bunga yang dihapuskan</b> |                         |                                  |  | <b>Rp. 384.000.000,-</b>     |

Sumber: diolah peneliti

Dengan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, PT X tidak perlu menanggung beban sanksi bunga atas keterlambatan pelunasan pajak yang kurang dibayar. Dalam hal ini PT X hanya diwajibkan membayar kekurangan pokok pajaknya saja yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Rp. 400.000.000 + Rp. 800.000.000). Jika tidak mendapatkan *Sunset Policy*, PT X harus membayar pokok pajak berikut sanksi administrasi bunganya yaitu sebesar Rp. 1.584.000.000,- (Rp. 384.000.000 + Rp. 1.200.000.000,-).

Fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan asas pemungutan pajak *economy/efficiency* bagi Wajib Pajak. Dengan *Sunset Policy* Wajib Pajak tidak harus membayar sanksi administrasi berupa bunga. Hal ini dapat membantu menekan kas Wajib Pajak. Kearney mengatakan, *Sunset Policy*

dapat menghasilkan penghematan keuangan para Wajib Pajak.<sup>115</sup> Hal ini senada dengan pengakuan salah satu Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet yang mengatakan bahwa perusahaannya tertarik untuk segera membetulkan SPT Tahunannya karena sanksi bunganya dihapuskan.<sup>116</sup>

## **B.2. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Tidak Diberlakukan Lagi bagi Wajib Pajak yang Membetulkan SPT PPh sesudah Lebih dari Dua Tahun**

Wajib Pajak masih diperkenankan untuk membetulkan SPT-nya meskipun jangka waktu pembetulan dilakukan lebih dari dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU KUP No. 16 Tahun 2000. Syarat pengungkapan ketidakbenaran ini adalah sebelum diterbitkannya SKP. Atas pembetulan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. Peraturan tersebut diakomodir di Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP No. 16 Tahun 2000.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan (5), Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Syarat pembetulan tersebut adalah mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar lebih besar, rugi menjadi lebih kecil, atau jumlah harta dan/atau modal menjadi lebih besar. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU KUP No. 16 Tahun 2000, Wajib Pajak yang membetulkan SPT lebih dari dua tahun dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya fasilitas *Sunset Policy* ketentuan Pasal 8 ayat (5) tidak berlaku lagi. Berdasarkan petunjuk internal Surat Edaran No. SE-34/PJ/2008, Wajib Pajak yang membetulkan SPT PPh dalam jangka waktu lebih dari dua tahun tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%. Misalnya saja, PT X dalam contoh sebelumnya juga ingin membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2002 pada tanggal 20 Agustus 2008. PT X tersebut menyetorkan kekurangan bayar pajak pada 15 Agustus 2008. Jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp. 100.000.000,-. Pada saat pembetulan

<sup>115</sup> Richard. C. Kearney, *Loc. Cit.*

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

dilakukan, terhadap SPT Wajib Pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Maka, pembetulan tersebut diterima dan memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

Jadi, meskipun pembetulan SPT dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, pembetulan tersebut bukan merupakan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Pasal 37 A UU KUP. Dengan demikian, atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2004 tersebut tidak berlaku sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP. Kenaikan sebesar Rp. 50.000.000,- tidak perlu dibayarkan oleh PT X. Kewajiban PT X hanyalah menyetorkan kekurangan pokok pajak sebesar Rp. 100.000.000,-.

### **B.3. Penghapusan Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan PPh**

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 7 UU KUP No. 16 Tahun 2000, setiap keterlambatan penyampaian SPT Tahunan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,-. Mengenai sanksi denda ini salah seorang AR menuturkan:

“Itu saya juga masih bingung, sosialisasi di Kanwil katanya *udah nggak dikenain* lagi. Tapi ada yang bilang *tetep dikenain*. Kebetulan WP saya *nggak* ada yang baru menyampaikan *terus* ikut *sunset*”<sup>117</sup>

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, praktik yang terjadi di KPP Tebet adalah sanksi denda tersebut dihapuskan meskipun tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Hamidah mengatakan, “Denda atas keterlambatan SPT *udah nggak* kita tagih lagi.”<sup>118</sup> Senada dengan hal itu Pertama pun mengatakan:

“Mungkin itu ya agak berbeda perlakuannya. Sudah ditegaskan beberapa kali oleh Kanwil maupun kantor pusat bahwa semua SPT yang masuk dalam rangka *sunset* itu *nggak* akan dikenakan sanksi

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Ramlan, AR Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

keterlambatan walaupun belum pernah memasukkan. Ini spesialah begitu.”<sup>119</sup>

Jadi, beberapa Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan SPT PPh untuk tahun pajak tertentu dan baru menyampaikan di tahun 2008 dibebaskan dari pengenaan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- akibat keterlambatan penyampaian SPT PPh.

#### **B.4. Data dan Informasi yang Tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan Pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat Digunakan sebagai Dasar untuk Menerbitkan SKP Pajak Lainnya**

Manfaat lain yang diperoleh Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* adalah data/informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 PMK No. 66/PMK.03/2008 dan dipertegas lagi di dalam Pasal 9 Per. DJP No. 27/PJ/2008. Mengenai manfaat *Sunset Policy* ini, Prijohandojo memaparkan:

“Bebas sanksi administrasi berupa bunga, bebas pemeriksaan pajak atas SPT yang dibetulkan, dan data-data dari SPT tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya.”<sup>120</sup>

Jika ditelusuri lebih mendalam, maka terdapat manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar penghapusan sanksi administrasi bunga atas pembetulan atau penyampaian SPT PPh. Dengan adanya manfaat tersebut berarti data/informasi apapun yang dicantumkan Wajib Pajak dalam pembetulan atau penyampaian SPT Tahunan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya, yang terdiri dari beberapa *withholding tax* seperti:

- PPN
- PPnBM
- PPh Pasal 21/26
- PPh Pasal 23/26

Salah satu AR menguraikan manfaat yang diterima Wajib Pajak dari pembetulan SPT Tahunan PPh, “*Trus udah nggak mikirin PPN-nya kan udah*

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

<sup>120</sup> Hasil korespondensi melalui *email* dengan Prijohandojo. Rabu, 24 Desember 2008.

*nggak mungkin diapa-apain. PPh 21 juga nggak diapa-apain lagi. Pajak lainnya udah nggak diutak-utik lagi.*<sup>121</sup> Mengenai manfaat *Sunset Policy* ini Pertama pun menuturkan:

“WP yang memanfaatkan *Sunset Policy* akan dibebaskan sanksinya atas kurang bayarannya, tidak akan diperiksa, tidak akan diekualisasi dengan pajak-pajak lainnya. Jadi, *kalau* misalnya omzetnya dari 1 M jadi 10 M. Ada perbedaan 9 M. Kita tidak bisa menyandingkan dia dengan data PPNnya. Karena peraturan memberikan fasilitas seperti itu.”<sup>122</sup>

Senada dengan pernyataan Pertama, Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet, Hutagaol menegaskan:

“Nah, atas tambahan PPh yang Bapak sampaikan tadi yang menyebabkan omzet bertambah itu tidak bisa dijadikan/dikaitkan untuk menghitung pajak-pajak lainnya. Jadi, ada jaminan/garansi *kalau* melakukan perbaikan SPT Tahunan PPh Badan yang menyebabkan omzet naik, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP untuk jenis pajak lainnya.”<sup>123</sup>

Menilik pada manfaat —tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP untuk jenis pajak lainnya—, pelaksanaan *Sunset Policy* sudah mendekati seperti pengampunan pajak penuh (*full tax amnesty*). Pada dasarnya, DJP dapat saja menerbitkan SKPKB dengan menggunakan data pembetulan SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam hal terdapat keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Terkait dengan hal ini Prijohandojo menjelaskan:

“Kurang lebih ada satu pasal yang sangat penting. Data yang tercantum dalam SPT Orang Pribadi dan WP Badan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya. Di sinilah sebetulnya letak perubahan berpikir. Jadi, *Sunset Policy* sudah dicoba didekatkan pada *tax amnesty*. Di sini mulai ada perubahan.”<sup>124</sup>

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

<sup>123</sup> Pernyataan Prof. John Hutagaol dalam Seminar *Sunset Policy* di Hotel Le Grandeur, Mangga Dua Jakarta. Selasa 21 Oktober 2008. Pukul 17.00-19.00.

<sup>124</sup> Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008. Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

Untuk mengetahui manfaat yang telah penulis paparkan di atas, berikut ini merupakan contoh kasus Wajib Pajak Badan yang telah memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*. Misalnya saja PT ABC merupakan produsen salah satu barang elektronik<sup>125</sup>. PT ABC membetulkan SPT PPh-nya untuk Tahun Pajak 2006. Data pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 menunjukkan bahwa peredaran usahanya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000, Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp. 8.000.000.000, serta jumlah pajak terutang sebesar Rp. 342.500.000. Pada 25 Agustus 2008, PT ABC melakukan pembetulan SPT PPh dengan sejujurnya sekaligus menyetorkan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 A UU KUP. Berdasarkan pembetulan SPT PPh tersebut, peredaran usaha yang dilaporkannya berubah menjadi Rp. 12.000.000.000 dan HPP meningkat menjadi Rp. 9.000.000.000. Untuk lebih jelasnya, data-data pembetulan SPT PPh PT ABC untuk Tahun Pajak 2006 disajikan dalam tabel 4.3. berikut ini.

**Tabel 4.3. Contoh Data Pembetulan SPT Tahunan PPh PT ABC  
(dalam rupiah)**

| No. | Uraian                         | SPT PPh<br>Tahun 2006 | Pembetulan<br>SPT PPh<br>Tahun 2006 | Selisih              |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Peredaran Usaha                | 10.000.000.000        | 12.000.000.000                      | 2.000.000.000        |
| 2.  | Harga Pokok Penjualan          | 8.000.000.000         | 9.000.000.000                       | 1.000.000.000        |
| 3.  | Pengurang Penghasilan<br>Bruto | 800.000.000           | 900.000.000                         | 100.000.000          |
| 4.  | <i>Penghasilan Neto</i>        | <i>1.200.000.000</i>  | <i>2.100.000.000</i>                | <i>900.000.000</i>   |
| 5.  | Penghasilan Kena Pajak         | 1.200.000.000         | 2.100.000.000                       | 900.000.000          |
| 6.  | PPh Terutang                   | 342.500.000           | 612.500.000                         | 270.000.000          |
| 7.  | Harta (harga perolehan)        | 11.000.000.000        | 20.500.000.000                      | 9.500.000.000        |
| 8.  | Kewajiban                      | 50.000.000            | 30.000.000                          | (20.000.000)         |
| 9.  | <i>Kekayaan Bersih</i>         | <i>10.950.000.000</i> | <i>20.470.000.000</i>               | <i>9.520.000.000</i> |

Sumber: Contoh 4, Lampiran I SE-34/PJ/2008, diolah peneliti

<sup>125</sup> Barang elektronik yang diproduksi PT ABC tergolong barang mewah.

Dalam kenyataannya, PT ABC telah melaporkan pajak-pajak untuk tahun 2006 sebagai berikut:

1. Selama tahun 2006, dilihat dari SPT Masa PPN didapatkan data bahwa PT ABC telah melakukan penyerahan BKP yang terutang PPN kepada pihak lain sebesar total Rp. 10.000.000.000.
2. Seluruh jenis penyerahan yang dilakukan oleh PT ABC termasuk penyerahan barang mewah yang terutang PPnBM dengan tarif 20%.
3. Dalam buku besar perusahaan dilaporkan beban gaji dan pos terkait sebesar Rp. 800.000.000 (sebelum pembetulan) dan Rp. 900.000.000 (setelah pembetulan SPT PPh). Jumlah pajak terutang sesuai dengan bukti setornya. Dalam lampiran induk SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006, penerimaan penghasilan karyawan adalah sebesar Rp. 800.000.000.
4. Sementara itu, diketahui dari laporan keuangan yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan tercatat biaya sewa peralatan yang dibebankan sebesar Rp. 500.000.000. Sedangkan pada tahun 2006, PT ABC melaporkan dalam SPT Masa PPh 23/26, besarnya sewa peralatan yang telah dipotong PPh 23/26 adalah sebesar Rp. 400.000.000.

Berdasarkan data-data di atas, maka besarnya *tax saving* yang diperoleh PT ABC karena telah memanfaatkan *Sunset Policy* adalah:

**1. Sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan dihapuskan.**

Pajak yang kurang dibayar = Rp. 612.500.000 - Rp. 342.500.000  
= Rp. 270.000.000

Sanksi bunga yang dihapuskan = 2% x 17 bulan x Rp. 270.000.000  
= Rp. 91.800.000

\*Penghitungan bulan: 25 Maret 2007 s.d. 25 Agustus 2008 = 17 bulan (bagian bulan dihitung penuh satu bulan).

\*PT ABC hanya diwajibkan membayar kekurangan pokok pajak PPh Badan saja yaitu sebesar Rp. 270.000.000.

## 2. PPN yang belum/tidak dipungut dari selisih peredaran usaha sebesar Rp. 2 Miliar tidak dapat diterbitkan SKPKB.

Setelah dilakukan pembetulan SPT PPh dalam rangka pelaksanaan Pasal 37A UU KUP, peredaran usaha yang dilaporkan PT ABC naik menjadi sebesar Rp. 12 Miliar. PT ABC baru melaporkan total penyerahan BKP pada tahun 2006 sebesar Rp. 10 Miliar. Berarti, terdapat selisih peredaran usaha sebesar Rp. 2 Miliar yang belum dipungut PPN belum dilaporkan pajaknya. Perhitungan *tax saving* PPN adalah:

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| Kurang bayar PPN: 10 % x Rp. 2 Miliar     | = Rp. | 200.000.000       |
| Sanksi : 2 % x 24 bulan x Rp. 200.000.000 | = Rp  | <u>96.000.000</u> |
| Total <i>tax saving</i> dari PPN          | = Rp. | 296.000.000       |

Dengan memanfaatkan *Sunset Policy*, PT ABC telah memperoleh *tax saving* dari PPN sebesar Rp. 296.000.000. Atas kekurangan bayar PPN tidak dapat diterbitkan SKPKB.

Jika ternyata PT ABC telah memungut PPN dan belum disetorkan maka PT ABC wajib untuk menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut.<sup>126</sup> Salah seorang AR mengatakan, “.. dan kekurangan PPN-nya juga diminta dulu.”<sup>127</sup> Senada dengan hal itu Prijohandojo menjelaskan:

“...untuk pajak yang telah dipungut atau dipotong dari pihak lain tetap harus dilakukan penyetoran. Jadi, *kalau* kita *udah* memungut tetap harus setor.”<sup>128</sup>

Sebenarnya tidak ada ketentuan dalam *Sunset Policy* yang mengharuskan pajak yang sudah dipungut harus disetorkan. Untuk menghindari dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan di kemudian hari jika ditemukan data yang membuktikan WP melakukan tindak pidana maka WP yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh diminta pula untuk melunasi kekurangan bayar *withholding tax* yang telah dipungut atau dipotongnya. Mengenai hal ini Mangkuprawira menuturkan:

<sup>126</sup> Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut termasuk indikasi tindak pidana perpajakan.

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

<sup>128</sup> Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

“Sedangkan PPN itu pajaknya orang. Jadi, *kalau* dia sudah memungut PPN, maka seharusnya memang harus disetorkan. *Kalau* tidak setor ya sama saja mencuri, jadi ancamannya langsung Pasal 39 KUP tindak pidana.”<sup>129</sup>

Dengan demikian, misalnya saja atas selisih peredaran usaha Rp. 2 Miliar tersebut sebenarnya PT ABC telah memungut PPN maka kurang bayar PPN sebesar Rp. 200.000.000 tersebut tetap harus disetorkan. Dalam hal ini PT ABC harus membetulkan SPT Masa PPN-nya. Dengan dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN, berdasarkan ketentuan KUP dikenakan pula sanksi administrasi bunga sebesar 2% atas kurang bayar yang belum disetorkan.

Dalam praktik di KPP Tebet, perlakuan AR terhadap WP yang melakukan pembetulan SPT PPh berbeda-beda. Beberapa AR ada yang tidak mempertanyakan PPN-nya lagi namun ada beberapa AR yang masih menanyakan PPN-nya. Sebelum WP membetulkan SPT PPh beberapa AR di KPP Tebet menanyakan kepada WP, apakah terdapat PPN yang kurang dilaporkan. Jika WP mengaku ada kekurangbayaran PPN maka diminta pula untuk membetulkan SPT Masa PPN-nya.

Di KPP Tebet, Wajib Pajak yang membetulkan SPT Masa PPN-nya ditanggihkan pembayaran sanksi bunganya. Hal ini dikarenakan karena belum ada kejelasan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat oleh kepala KPP agar masyarakat tidak berpandangan buruk terhadap kebijakan *Sunset Policy*. Hutahean menjelaskan:

“Itu sih kebijakan kepala kantor ya. Jadi untuk sanksi bunga atas PPN yang dibetulkan kita diamkan *dulu*. Biar Wajib Pajak tidak berpikir macam-macam mengenai kebijakan *Sunset*. Memang belum seragam *sih* mba masing-masing KPP punya kebijakan sendiri-sendiri mengenai hal ini.”<sup>130</sup>

Dari beberapa penuturan informan di atas, peneliti melihat pelaksanaan *Sunset Policy* di lapangan mengalami kesulitan pengimplementasian di lapangan. Hal ini dikarenakan aturan pelaksanaan yang terlalu banyak

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Departemen Keuangan, Jakarta Pusat.

<sup>130</sup> Wawancara susulan dengan Timbul P. Hutahean melalui telepon seluler. Minggu, 30 November 2008. Pukul 19.00 WIB.

sehingga sulit dipahami dan belum jelas dalam penginterpretasiannya bahkan oleh petugas pajak sendiri. Peneliti beranggapan, masih sedikitnya Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* juga dikarenakan adanya kekhawatiran akan tindakan petugas pajak yang belum mengerti sepenuhnya ketentuan pelaksanaan *Sunset Policy*.

**3. PPnBM yang belum/tidak dipungut dari selisih peredaran usaha sebesar Rp. 2 Miliar tidak dapat diterbitkan SKPKB.**

PT ABC sebagai produsen barang mewah berkewajiban memungut PPnBM dari pembeli. Berarti terhadap peredaran usaha sebesar Rp. 2 Miliar yang terutang PPnBM namun dipungut PPnBM tidak dapat diterbitkan SKPKB berdasarkan ketentuan *Sunset Policy*. Perhitungan *tax saving* PPnBM adalah sebagai berikut:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Kurang Bayar PPnBM: 20% x Rp. 2 Miliar    | = Rp. 400.000.000        |
| Sanksi : 2 % x 24 bulan x Rp. 400.000.000 | = <u>Rp. 192.000.000</u> |
| Total <i>tax saving</i> PPnBM             | = Rp. 592.000.000        |

PPnBM hanya dikenakan sekali (*single stage*) pada saat penyerahan oleh produsen ke pedagang besar. Maka, sebagai produsen PPnBM, seharusnya PT ABC menyetorkan PPnBM yang kurang bayar. Ketentuan *Sunset Policy* mengeliminir hal itu, sehingga atas kekurangan bayar PPnBM tidak dapat diterbitkan SKPKB.

**4. PPh 21/26 yang belum/tidak dipotong dari penghasilan karyawan sebesar Rp. 100.000.000 tidak dapat diterbitkan SKPKB.**

PT ABC berkewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawannya. Dari hasil rekonsiliasi antara biaya gaji yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dengan SPT PPh 21/26 ditemukan selisih Rp. 100.000.000 memang termasuk objek PPh yang dibebankan tetapi belum dilaporkan PPh 21/26 nya. Maka berdasarkan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, atas penghasilan Rp. 100.000.000 yang belum dilaporkan PPh 21/26 tersebut tidak dapat diterbitkan SKPKB. Perhitungan *tax saving* PPh 21/26 PT ABC tahun 2006 adalah sebagai berikut:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Selisih penghasilan                | = Rp. 100.000.000      |
| Kurang Bayar PPh 21/26 diasumsikan | = Rp. 15.000.000       |
| Sanksi: 2% x 24 x Rp. 15.000.000   | = <u>Rp. 7.200.000</u> |
| Total <i>tax saving</i> PPh 21/26  | = Rp. 22.200.000       |

Dengan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, PT ABC dapat menghemat sebesar Rp. 22.200.000 dari kurang bayar PPh Pasal 21/26.

**5. PPh 23/26 yang belum/tidak dipotong dari sewa peralatan sebesar Rp.100.000.000 tidak dapat diterbitkan SKPKB.**

Dari keterangan SPT PPh pembetulan tahun 2006, PT ABC telah membebaskan biaya sewa peralatan sebesar Rp. 500.000.000. Sedangkan dari SPT PPh 23/26 tahun 2006 didapatkan total penghasilan yang dibayarkan kepada lawan transaksinya atas objek pajak sewa peralatan Pasal 23/26 adalah sebesar Rp. 400.000.000. PT ABC belum melakukan pemotongan PPh atas objek sewa peralatan PPh 23/26 sebesar Rp. 100.000.000. PPh 23 atas sewa peralatan dikenakan tarif 15% dengan *Estimated Nett Income* 40%. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan *Sunset Policy*, data ini tidak boleh dijadikan dasar untuk menerbitkan SKPKB PPh 23/26. Dengan demikian, PT ABC dibebaskan dari sanksi akibat kurang potong PPh 23/26 dan tidak diterbitkan SKPKB atas kurang bayar PPh 23/26 tersebut. *Tax saving* yang diperoleh dari PPh 23/26 adalah sebesar:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Kurang Bayar PPh 23/26 : 15% x 40% x Rp. 100 juta | = Rp. 6.000.000        |
| Sanksi : 2% x 24 x Rp. 6.000.000                  | = <u>Rp. 2.880.000</u> |
| Total <i>tax saving</i> dari PPh 23/26            | = Rp. 8.880.000        |

Dengan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, PT ABC dapat menghemat sebesar Rp. 8.880.000 karena kurang potong PPh 23/26.

Berdasarkan contoh perhitungan yang telah dijelaskan di atas, berikut ini merupakan *total tax saving* yang diperoleh PT ABC karena telah memanfaatkan *Sunset Policy*.

**Tabel 4.4. Total *Tax Saving* PT ABC akibat Pembetulan SPT Tahunan PPh**

| <b>Jenis Pajak</b> | <b>Pokok Pajak<br/>(dalam rupiah)</b> | <b>Bunga<br/>(dalam rupiah)</b> | <b><i>Tax Saving</i><br/>(dalam rupiah)</b> |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| PPh Badan          | 270.000.000*                          | 91.800.000                      | 91.800.000                                  |
| PPN                | 200.000.000                           | 96.000.000                      | 296.000.000                                 |
| PPnBM              | 400.000.000                           | 192.000.000                     | 592.000.000                                 |
| PPh 21/26          | 15.000.000                            | 7.200.000                       | 22.200.000                                  |
| PPh 23/26          | 6.000.000                             | 2.880.000                       | 8.880.000                                   |
| <i>Tax Saving</i>  | 621.000.000                           | 389.880.000                     | <b>1.010.880.000</b>                        |

\*Masih harus dibayar oleh PT ABC

Sumber: diolah peneliti

Dari tabel di atas dapat terlihat, dengan membetulkan SPT PPh Badan untuk tahun pajak 2006, PT ABC hanya menambah beban pajak sebesar Rp. 270.000.000. Dengan melunasi kurang bayar PPh Badan tersebut, PT ABC memperoleh manfaat yang jauh lebih besar karena dapat menghindarkan pajak-pajak lainnya dari diterbitkannya SKPKB. Total *tax saving* yang diperoleh PT ABC adalah sebesar Rp. 1.010.880.000.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan pelaksanaan *Sunset Policy* secara tidak langsung telah memberikan ‘ampunan pajak yang lebih luas’ daripada sekadar penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak PPh Badan yang telah diatur di UU KUP. PT ABC mendapat manfaat yang berlipat dengan tidak diterbitkannya SKPKB atas pajak-pajak lain seperti PPN, PPnBM, PPh Pasal 21/26, dan PPh Pasal 23/26. Hal ini karena berdasarkan aturan pelaksanaan *Sunset Policy* data/informasi yang tercantum dalam SPT PPh pembetulan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Dengan adanya ketentuan seperti ini seharusnya dapat menjadi stimulus bagi Wajib Pajak untuk membetulkan SPT Tahunan PPh.

### **B.5. Tidak Dilakukan Pemeriksaan Pajak**

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan *Sunset Policy* mendapatkan fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Beberapa

peraturan yang menjamin tidak dilakukannya pemeriksaan pajak dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* yaitu:

- Pasal 37 A ayat (2) UU KUP;
- Pasal 33 ayat (3) PP No.80 Tahun 2007;
- Pasal 5 dan Pasal 9 PMK No.66/PMK.03/2008;
- Angka Romawi I, Nomor 5 Surat Edaran SE-34/PJ/2008.

Berdasarkan angka romawi I nomor 5 SE-34/PJ/2008, tersurat jelas bahwa data/atau informasi yang diungkapkan dalam SPT PPh dalam rangka *Sunset Policy* tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya saja WP Orang Pribadi telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan membetulkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 pada tanggal 4 Agustus 2008, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 4.5. Contoh Data Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi**

(dalam rupiah)

| No. | Uraian                         | SPT PPh Tahun 2006 | Pembetulan SPT PPh Tahun 2006 | Selisih       |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.  | Peredaran Usaha                | 10.000.000.000     | 12.000.000.000                | 2.000.000.000 |
| 2.  | Harga Pokok Penjualan          | 8.000.000.000      | 9.000.000.000                 | 1.000.000.000 |
| 3.  | Pengurang Penghasilan Bruto    | 786.800.000        | 886.800.000                   | 100.000.000   |
| 4.  | Penghasilan Neto               | 1.213.200.000      | 2.113.200.000                 | 900.000.000   |
| 5.  | PTKP (TK/0)                    | 13.200.000         | 13.200.000                    | 0             |
| 6.  | Penghasilan Kena Pajak         | 1.200.000.000      | 2.100.000.000                 | 900.000.000   |
| 7.  | PPh Terutang                   | 386.250.000        | 701.250.000                   | 315.000.000   |
| 8.  | Penghasilan Neto setelah Pajak | 813.750.000        | 1.398.750.000                 | 585.000.000   |
| 9.  | Harta (harga perolehan)        | 18.000.000.000     | 20.500.000.000                | 2.500.000.000 |
| 10. | Kewajiban                      | 50.000.000         | 30.000.000                    | (20.000.000)  |
| 11. | Kekayaan Bersih                | 17.950.000.000     | 20.470.000.000                | 2.520.000.000 |

Sumber: Contoh 3, Lampiran I SE-34/PJ/2008

Berdasarkan data di atas, terdapat perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara penghasilan neto setelah pajak dengan kekayaan bersih yang dilaporkan Wajib Pajak. Perhitungan PPh yang disampaikan dalam SPT PPh tidak dapat dihubungkan dengan laporan harta dan kewajiban. Dengan demikian, data tersebut

tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan pajak. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Prijohandojo di bawah ini:

“Kemudian di SE-34 ini ada contoh-contoh perhitungan PPh yang tidak dihubungkan dengan laporan harta dan kewajibannya. Maksudnya, begini *kalau* kita *mau* melaporkan tambahan harta 1 M kita harus melaporkan tambahan penghasilan 1 M. Ini *nggak*. Kita *mau* melaporkan tambahan harta 1 M, tambahan penghasilan 1 juta *aja* boleh. Jadi, asal bayar. Dengan adanya tambahan penghasilan 1 juta, kita hanya bayar 35% dari 1 juta. *Cuma* 350.000 lalu memunculkan kekayaan 1 M itu *nggak* salah. Dengan adanya contoh ini merupakan sesuatu yang meyakinkan bahwa memang *Sunset* ini seperti pengampunan.”<sup>131</sup>

Dengan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak maka Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* secara langsung terhindar dari temuan pajak yang lebih besar dari jumlah pajak yang dilaporkan. Fiskus tidak diperkenankan untuk melakukan ekualisasi meskipun dengan pembetulan SPT PPh menyebabkan peredaran usaha WP menjadi bertambah. Sehingga, ada beberapa manfaat besar yang diterima WP. Di antaranya adalah WP dibebaskan dari kemungkinan temuan lainnya pajak yang terdiri dari PPN, PPhBM, PPh 21/26, PPh 23/26. Secara implisit, pajak-pajak lain tersebut diampuni. Prijohandojo menuturkan, “Sebenarnya fasilitas *Sunset Policy* itu bukan penghapusan sanksi *tapi* tidak diperiksa. Berarti, seperti pengampunan.”<sup>132</sup>

Adanya fasilitas ini memberikan daya tarik bagi beberapa Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Salah satu Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet yang telah memanfaatkan *Sunset Policy* mengatakan bahwa alasan ia memanfaatkan *Sunset Policy* adalah karena tidak akan dilakukan pemeriksaan.<sup>133</sup> Selain itu, fasilitas tidak akan dilakukannya pemeriksaan pajak memberikan keuntungan tersendiri bagi Wajib Pajak karena dapat menghemat waktu dan biaya terkait dengan pemeriksaan pajak. Terkait dengan hal ini, Pertama menuturkan:

“Atas kurang bayar yang dia laporkan tidak dikenakan sanksi itu sudah jelas ya.. Kemudian, tidak akan diperiksa. Karena kita tahu

<sup>131</sup> Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

<sup>132</sup> Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008. Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi, AR Waskon II KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

pemeriksaan mengeluarkan energi juga. WP harus membuka berkasnya, melayani proses pemeriksaan dan kemungkinan akan memunculkan kekurangbayar pajak yang mereka harus lunasi.”<sup>134</sup>

Senada dengan hal di atas, Prijohandojo menyatakan:

“...tanpa menghadapi pemeriksaan pajak yang memakan waktu, tenaga dan uang (untuk menambah kekurangan pajak yang biasanya selalu timbul di dalam pemeriksaan pajak).”<sup>135</sup>

Fasilitas —tidak dilakukannya pemeriksaan pajak— ini memiliki kelemahan karena adanya faktor risiko. Bagi WP Baru faktor risikonya adalah dapat dilakukan pemeriksaan jika terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Sedangkan bagi WP Lama, faktor risikonya adalah dapat dipemeriksaan pajak jika terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT PPh tersebut tidak benar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat untuk betul-betul mendapatkan —fasilitas tidak dilakukannya pemeriksaan— ini adalah seluruh data yang disampaikan di SPT Tahunan PPh adalah benar. Wajib Pajak dituntut untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan lagi. Hal ini dikarenakan jika suatu saat petugas pajak menemukan data yang menyatakan SPT Tahunan tersebut tidak benar atau lebih bayar, maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Mengenai hal ini Pertama menuturkan, “Jangan sampai nanti setelah dilaporkan itu belum semua. Itu juga berisiko *kan* untuk diperiksa.”<sup>136</sup>

Penulis beranggapan, dengan adanya faktor risiko ini membuat Wajib Pajak berpikir ulang untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* di KPP Tebet. Kenyataannya, di dalam praktik sering terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan petugas pajak mengenai kebenaran SPT. Misalnya saja perbedaan

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

<sup>135</sup> Hasil korespondensi melalui *email* dengan Prijohandojo. Rabu, 24 Desember 2008.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

pendapat dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Mengenai hal ini, salah seorang AR menceritakan:

“Pokoknya aku mau minimal bayar segini, aku ada data kongkrit. Dia bilang maunya 17 juta, aku punya data 60 juta. Aku gak mau, minimal harus bayar segini. Kalau udah fixed berapa, baru deh dibayarkan.”<sup>137</sup>

Masih sedikitnya Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* juga disebabkan adanya ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah. Ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah (dalam hal ini DJP) disebabkan oleh tindakan petugas pajak yang dirasakan selama ini belum tercitra baik. Terkait dengan hal ini Prijohandojo menuturkan:

“Karena siapa yang tahu ‘benar’. Saya ini sudah jadi konsultan pajak sejak dulu tidak ada satu pun SPT yang benar. Kalau diperiksa kantor pajak pasti salah. Jadi, kita gak percaya lagi.”<sup>138</sup>

Penjelasan yang disampaikan Prijohandojo sejalan dengan penuturan Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP berikut ini.

“Jadi pemeriksaan itu kapan saja bisa kita lakukan. Tapi kita juga punya kriteria-kriteria tertentu. Jadi tidak *ujug-ujug* orang ini tidak akan diperiksa. Apalagi setelah dia mengikuti *sunset*. Nggak! Semua orang bisa diperiksa.”<sup>139</sup>

Menanggapi hal ini Ketua tim sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet mengatakan:

“Ya kita sudah memberikan jaminan sesuai undang-undang. Membuktikannya tentu tidak *bisa* sekarang. Pembuktiannya tentu ke depan. Pada hari ini komitmennya tentu tetap tidak akan diperiksa.”<sup>140</sup>

Dari penuturan beberapa informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara umum pemerintah sangat serius dengan kebijakan *Sunset Policy*. Keseriusan ini dapat dilihat dari aturan pelaksanaan *Sunset Policy* yang memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk tidak dilakukan pemeriksaan. Namun,

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

<sup>138</sup> Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

ketidakseragaman perlakuan petugas pajak di dalam praktik membuat Wajib Pajak merasa takut, ragu, dan tidak percaya untuk memanfaatkan kebijakan ini. Prijohandojo menyarankan agar pelaksanaan *Sunset Policy* berjalan dengan baik, DJP perlu mengawasi petugas pelaksana di lapangan. Menurutnya, *Sunset Policy* saat ini tidak didukung oleh jajaran pelaksana DJP karena mereka tidak dapat menangkap tujuan mulia Menteri Keuangan.

### **B.6. Penghentian Pemeriksaan Pajak**

*Sunset Policy* memberikan fasilitas penghentian pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang sedang diperiksa dengan syarat belum diterbitkan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan). Ketentuan ini terdapat di Pasal 6 dan Pasal 7 Per DJP No. 27/PJ/2008 jo. Per DJP No. 30/PJ/2008; Angka Romawi IV Surat Edaran No. SE-33/PJ/2008; dan Angka Romawi IV Surat Edaran No. SE-34/PJ/2008.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh yang sedang dilakukan pemeriksaan tetapi pemeriksa belum menyampaikan SPHP yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan:

- a. pemeriksaan dihentikan, kecuali untuk pemeriksaan terhadap SPT atas pajak lain yang menyatakan lebih bayar atau
- b. pemeriksaan tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.

Yang dimaksud dengan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak di sini adalah pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung cukup bukti (bukan hasil analisis).

Terkait dengan hal ini, Hutahean menerangkan:

“Tapi *kalo* dia sedang terkait dengan tahun sekarang dalam pemeriksaan, itu kan masih *dimatchingkan* lagi. Temuan dari pemeriksa masih lebih tinggi *gak* dari yang dilaporkan.”<sup>141</sup>

Selain itu, jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka pemeriksaan tetap dilanjutkan. Senada dengan hal ini, Prijohandojo menjelaskan:

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

“Usulan meneruskan pemeriksaan harus disetujui Kakanwil. Jadi, ada pasal-pasal yang mengatakan *kalau* pun kita sedang diperiksa, *kalau* tiba-tiba kita memasukkan *sunset*. Pemeriksaan bisa berhenti. Bisa jalan terus jika didukung bukti akurat kongkrit atau ada indikasi tindak pidana. Dan itupun petugas pun *gak* bisa sembarangan. Harus lapor ke kepala kantor lalu kepala kantor ini harus ke kantor wilayah. Jadi itu benar-benar dijaga supaya jangan sampai sewenang-wenang.”<sup>142</sup>

Jika Wajib Pajak yang sedang diperiksa seluruh pajaknya (*all taxes*), pemeriksaan atas seluruh pajak tersebut dihentikan kecuali jika PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti akurat kongkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dan sebagainya) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan lebih besar daripada PPh yang terutang menurut SPT Pembetulan, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan. Dengan diberhentikannya pemeriksaan pajak, Wajib Pajak yang sedang dalam pemeriksaan pajak *all taxes* sangat diuntungkan. Hal ini ditegaskan pemerintah dalam SE-34/PJ/2008 Romawi IV:

“..., temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan.”

Artinya, jika atas pemeriksaan *all taxes* tersebut telah ditemukan temuan pemeriksaan sementara berupa kurang bayar PPN, PPnBM, PPh 21/26, PPh 23/26 maka pemeriksaan *all taxes* tersebut tetap dihentikan. Atas temuan tersebut belum diterbitkan SPHP maka berdasarkan ketentuan ini, secara tidak langsung utang pajak-pajak lainnya ‘dibebaskan’.


Keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak dijelaskan dalam contoh kasus berikut ini. Misalnya saja PT A sedang dilakukan pemeriksaan pajak *all taxes* untuk Tahun Pajak 2005. Atas pemeriksaan *all taxes* PT A belum diterbitkan SPHP. Pada September 2008, PT A memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dan bersedia untuk melunasi seluruh kekurangan pajak PPh Tahun Pajak 2005 yang belum dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000,-. Atas pemeriksaan *all taxes* ini telah ditemukan temuan sementara oleh petugas pemeriksa berupa:

<sup>142</sup> Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

- Selisih peredaran usaha sebesar Rp. 7.000.000 belum dipungut PPN.
- Selisih peredaran usaha sebesar Rp. 7.000.000 belum dipungut PPnBM.
- Setelah dilakukan *salary equalization* atas PPh 21/26 terdapat Rp. 19.000.000,- yang kurang potong belum dilaporkan.

Karena belum diterbitkan SPHP maka atas temuan sementara pemeriksa pajak ini pemeriksaan *all taxes* dihentikan.

Tata cara penghentian pemeriksaan dapat dilakukan oleh KPP. Pertama-tama, Kasie Pelayanan mengirimkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* ke Seksi Pemeriksaan. Kemudian, Kasie Pemeriksaan atau Kasie Waskon meneliti apakah terhadap SPT PPh Wajib Pajak tersebut sedang diperiksa atau tidak. Jika sedang diperiksa, Kasie Pemeriksaan/Kasie Waskon meminta fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* ke Kasie Pelayanan. Untuk selanjutnya, alur proses penghentian pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, dijelaskan dalam gambar berikut ini.



Sumber: SE-34/PJ/2008, diolah peneliti

**Gambar 4.4. Alur Penghentian Pemeriksaan Pajak oleh KPP dalam Rangka Pelaksanaan *Sunset Policy***

### C. Beberapa Manfaat *Sunset Policy* yang Diperoleh KPP Pratama Jakarta Tebet

Menurut Grindle, salah satu unsur penting dalam menganalisis implementasi kebijakan adalah dengan melihat dari tipe manfaat kebijakan tersebut. Adapun manfaat dari pelaksanaan *Sunset Policy* bagi KPP Pratama Jakarta Tebet adalah sebagai berikut.

#### C.1. Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pelaksanaan *Sunset Policy* dapat menambah penerimaan jangka pendek dan jangka panjang. Penerimaan jangka pendek diperoleh dari kekurangan pajak yang disetorkan Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Sedangkan prediksi penerimaan jangka panjang merupakan efek pemberlakuan *Sunset Policy* saat ini. Dengan membetulkan SPT Tahunannya, Wajib Pajak diharapkan akan menguraikan siklus usaha, harta, dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan demikian, pada tahun-tahun berikutnya akan memiliki pola yang kurang lebih sama. Dan diharapkan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet akan mendapatkan penambahan penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Hingga September 2008, KPP Pratama Jakarta Tebet telah mengumpulkan Rp. 19.726.538.650 dari pelaksanaan *Sunset Policy*. Jumlah tersebut telah melampaui prediksi penerimaan pajak dari *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet. Tim Sosialisasi *Sunset Policy* mengatakan:

“...dari terget yang kita susun sudah terlampaui jauh. Dulu yang kita prediksi ke kantor pusat sekitar 1 M lebih gitu ya.. Lebih banyak AR memproyeksikan dari data yang mereka miliki.”<sup>143</sup>

Jumlah ini relatif cukup besar jika dibandingkan dengan penerimaan pajak dari *Sunset Policy* KPP lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Salah satu AR mengatakan, bahwa upaya-upaya yang dilakukan AR dalam menggali potensi penerimaan pajak dari *Sunset Policy* juga dimaksudkan untuk menutupi target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Tebet tahun 2008. Terkait dengan hal ini Hutahean mengatakan, “*Sunset* itu kan bagian dari *extra effort* untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak kantor. Jadi kita harus menutupi itu.”

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

## C.2. Memperoleh Basis Data Wajib Pajak

Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diharapkan memasukkan data dan informasinya secara benar. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 pelaksanaan Pasal 35 A UU KUP akan mulai efektif diberlakukan oleh pemerintah. Menurut Pasal 35 A ayat (1) UU KUP, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. *Sunset Policy* merupakan salah satu program DJP dalam mempersiapkan pelaksanaan Pasal 35 A UU KUP tersebut. Wajib Pajak diberi kesempatan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan di masa lalu dalam pelaporan SPT PPh-nya agar WP tidak merasa dirugikan jika petugas pajak melakukan *law enforcement*. Pertama mengatakan:

“Itu mulai tahun depan ya. Kita tidak mencari tetapi instansi itu yang wajib memberi data ke kita. *Kalau* tahun lalu kami yg berburu data, mulai tahun depan instansi tersebut yang wajib memberikan datanya ke kita. *Sunset* ini merupakan di antara persiapan tersebut agar di 2009 nanti WP tidak kaget.”<sup>144</sup>

Senada dengan penjelasan Pertama, Seksi Konsultasi Materi DJP menegaskan:

“Jadi, sebenarnya kita *mau* mempersiapkan di tahun 2009 agar WP tertib. Karena, kita sudah punya perangkat UU yang sudah disahkan anggota dewan yang merupakan perwakilan rakyat. Sehingga dianggap UU itu sudah OK mengenai tata cara perpajakan sudah bisa mengakomodir sistem perpajakan. Sehingga, untuk melaksanakannya nanti memang tidak bisa *ujug-ujug* langsung dilaksanakan. Karena, sampai saat ini ternyata *tax compliance*-nya masih kurang. Kemudian karena terbentur aturan-aturan antar-instansi segala macam. Dasar hukum kita masih kurang kuat untuk mengambil data-data. Nah, dengan adanya ini *kan* kita sudah siap. Agar WP tidak kaget ketika nanti kita laksanakan ketentuan yang baru. Makanya, kita buatlah *sunset* ini. Tahun depan kita mempersiapkan agar sudah mulai dengan yang benar.”<sup>145</sup>

Dengan adanya WP yang memanfaatkan *Sunset Policy*, KPP Tebet memperoleh tambahan basis data. Basis data yang diperoleh pihak KPP Tebet ini akan digunakan untuk melakukan pengawasan aspek perpajakan Wajib Pajak di

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35.

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

tahun-tahun berikutnya bersamaan dengan pemberlakuan Pasal 35 A UU KUP. Jika ditemukan data-data yang tidak sesuai dengan data/informasi yang terdapat pada SPT Tahunan Wajib Pajak maka akan dilakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*).

“Harapannya ke depan kita ingin menegakkan hukum (*law enforcement*). Jadi, kita minta harapannya *sih* WP, melaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga *mumpung* kita belum *bener-bener* melakukan *law enforcement* (pengujian kepatuhannya). Ya saatnya sekarang ini, makanya dimunculkan *sunset*.”<sup>146</sup>

Data-data yang terkumpul baik dari pelaksanaan *Sunset Policy* maupun dari Pasal 35 A bermanfaat bagi KPP Tebet dalam menghitung proyeksi penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya. Melalui proyeksi inilah, pelaksanaan kewajiban WP dipantau agar dalam waktu jangka panjang memberikan masukan penerimaan pajak. Penghitungan proyeksi penerimaan ini dianalogikan oleh seorang AR sebagai berikut:

“Untuk kedepannya kali ya.. tadinya kan yang ngelaporin angasanya cuma 1 sekarang angasanya ada sembilan. Itu *kalau* dari satu angsa menghasilkan beberapa telur, kalau kita kalikan . sembilan lumayan juga kan? Jadi penerimaan bertambah.”<sup>147</sup>

Misalnya saja, dengan pembetulan SPT Tahunan PPh, seorang Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan beberapa kepemilikan *asset*nya berupa 5 buah ruko di Jalan Tebet Raya. Dengan adanya penambahan *asset* ini, untuk ke depannya dari 5 buah ruko ini dapat diproyeksikan berapa penerimaan dari kegiatan usaha yang dilakukan WP tersebut. Hal ini senada dengan penjelasan seorang AR berikut ini.

“...untuk ke depannya pelaporan SPT-nya kita pantau, ada yang berubah *nggak*? Otomatis tahun depan ada kenaikan segini-segini. *Masa*’ penghasilannya rendah sementara *asset*nya udah nambah?”<sup>148</sup>

Dengan adanya keterbukaan WP melalui pelaksanaan *Sunset Policy* akan membuat *data base* KPP Tebet menjadi lebih luas dan akurat. Julianto

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kasi Pelayanan KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.


<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

menegaskan bahwa dengan data tersebut, AR dapat mengetahui potensi ataupun proyeksi penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya. Berikut ini penjelasan salah seorang *key informant*.

“Yang jelas kita jadi punya *data base* yang lebih luas dan akurat. Rapi kan jadinya, semua yang ada di WP kita tahu. Tentunya ke depannya jadi ketahuan potensinya. Misalnya PT A punya harta investasi. Ke depannya kita bisa tahu atas harta itu penghasilannya *gimana*. Ya ujung-ujungnya penerimaan juga buat kita. *Kalau* sekarang, banyak yang *nggak* dilaporkan WP kan?”<sup>149</sup>

Rencana pemanfaatan basis data Wajib Pajak yang diperoleh KPP Tebet digambarkan dalam skema berikut ini. Data-data tersebut digunakan untuk memaksimalkan pelaksanaan *self assessment system* melalui penegakan hukum.



Sumber: diolah peneliti

**Gambar 4.5. Rencana Pemanfaatan Basis Data Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet**

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Julianto, AR Waskon IV KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

## D. Upaya-Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan *Sunset Policy*

### D.1. Pemetaan Potensi Pajak

Pemetaan potensi pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet dilakukan dengan memetakan potensi pajak berdasarkan wilayah/lokasi, Subjek Pajak, Jenis Pajak, serta sektor/subsektor. Pemetaan berdasarkan wilayah dilakukan dengan melihat potensi apa saja yang terdapat dalam suatu wilayah. Pemetaan dilakukan dengan cara memecah beberapa wilayah/ruas jalan. Misalnya, di Jalan Menteng Dalam disurvei berapa jumlah Wajib Pajaknya. Hal ini dimaksudkan agar *space of controll*nya lebih tepat dan cermat.

Pemetaan berdasarkan Subjek Pajak dilakukan dengan mengelompokkan jenis-jenis Subjek Pajak seperti yayasan, Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, PMA dan lain-lain. Pemetaan berdasarkan jenis pajak dilakukan dengan melihat jenis potensi pajak apa yang potensial di KPP Pratama Jakarta Tebet, dalam hal ini apakah PPh Badan, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan sebagainya. Sedangkan penggalan potensi pajak berdasarkan sektor/subsektor dilakukan dengan melihat potensi-potensi di sektor-sektor apa saja yang potensi penerimaan pajaknya besar. Di KPP Pratama Jakarta Tebet, sektor yang dijadikan potensi penerimaan pajak adalah sektor perdagangan. Dengan dilakukannya pemetaan potensi pajak, AR di KPP Pratama Jakarta Tebet diharapkan mampu mengelompokkan Wajib Pajak-Wajib Pajak mana saja yang dijadikan prioritas sasaran *Sunset Policy* tanpa mengabaikan Wajib Pajak lainnya. Tabel berikut ini merupakan hasil pemetaan potensi penerimaan pajak dalam rangka *Sunset Policy* berdasarkan sektor/subsektor di KPP Pratama Jakarta Tebet.

**Tabel 4.6. Potensi Penerimaan Pajak Program *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet Tahun 2008**

| No. | Sasaran                        | Potensi |
|-----|--------------------------------|---------|
| 1.  | Lapisan I 50 WP Besar          | √       |
| 2.  | Lapisan II 50 WP Besar         | √       |
| 3.  | Lapisan III 50 WP Besar        | √       |
| 4.  | Lapisan IV 50 WP Besar         | √       |
| 5.  | Sektor perkebunan kelapa sawit |         |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 6.  | Pertambangan batubara                     |   |
| 7.  | Konstruksi                                | √ |
| 8.  | Real Estate                               |   |
| 9.  | Retailer                                  |   |
| 10. | <i>Pulp and Paper</i>                     |   |
| 11. | Perkebunan Karet                          |   |
| 12. | Perkebunan Kakao                          |   |
| 13. | Perdagangan                               | √ |
| 14. | Orang Pribadi Perdagangan selain Retailer |   |
| 15. | Orang Pribadi Pemukiman Mewah             | √ |
| 16. | Tenaga Profesional                        | √ |
| 17. | Pekerja Seni Komersial                    |   |
| 18. | Pemilik Kendaraan Mewah                   |   |
| 19. | Anggota Legislatif                        |   |
| 20. | Anggota Eksekutif                         |   |

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet.

## D.2. Membuat Profil Wajib Pajak Besar

Masing-masing AR bertugas untuk membuat profile (*profiling*) Wajib Pajak yang menjadi tanggungjawabnya. Susiyanto menjelaskan, “Dari sisi penelitian, AR ini *kan* masing-masing ditugaskan untuk melakukan evaluasi. Mereka diberi tugas membuat profile WP.”<sup>150</sup> *Profiling* Wajib Pajak dilakukan dengan membagi Wajib Pajak berdasarkan kelompok subjeknya yaitu Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Cabang, dan Bendahara. Upaya penggalan pajak secara lebih mendalam di KPP Pratama Jakarta Tebet dilakukan melalui upaya pembuatan profil Wajib Pajak Besar yang sudah terdaftar (intensifikasi). Wajib Pajak Besar yang dimaksud adalah 200 besar Wajib Pajak penentu penerimaan yang terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengenai Wajib Pajak Besar yang dijadikan sasaran *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet, Pertama menjelaskan:

“Secara umum, panduan yang kita peroleh fokus ke WP 200 besar penentu penerimaan. Dari 200 besar itu kontribusinya bisa 50-60%

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Susiyanto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 27 Oktober 2008. Pukul 11.00-11.25 WIB.

dari total penerimaan. Dengan mengawasi yang besar itu sebenarnya sudah amanlah.”<sup>151</sup>

*Profiling* Wajib Pajak terdiri dari data permanen, data akumulatif, dan data lainnya. Data permanen berisi identitas umum dari Wajib Pajak seperti nama Wajib Pajak, klasifikasi usaha, alamat, nomor telepon, susunan pengurus, dan daftar pemegang saham. Sedangkan contoh data akumulatif adalah riwayat kinerja perusahaan, riwayat pelaporan, dan riwayat penyetoran perpajakan. Data lainnya didapat dari data eksternal seperti media massa dan internet.

### **D.3. Ekstensifikasi Wajib Pajak**

Ekstensifikasi pajak tidak lain ditujukan untuk menambah penerimaan negara yaitu sebuah metode yang secara umum identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber-sumber penerimaannya. Ekstensifikasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ekstensifikasi NPWP (dengan menambah jumlah Wajib Pajak). Salah satu target yang hendak dicapai dari pelaksanaan *Sunset Policy* adalah menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Dengan adanya penghapusan sanksi bunga bagi Wajib Pajak Baru, diharapkan banyak masyarakat yang tertarik untuk memperoleh NPWP.

Ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan dengan tiga metode pendekatan yaitu *property base*, *employer base*, dan *profesional base*. *Property base* adalah upaya ekstensifikasi dengan menggunakan data kepemilikan *asset* sebagai alat untuk menjangkau kepemilikan NPWP. Misalnya saja dengan menggunakan data PBB, petugas pajak dapat menilai objek pajak mana saja yang pemiliknya belum ber-NPWP. Sedangkan *employer base* merupakan dasar perluasan Wajib Pajak melalui perusahaan-perusahaan tempat pemberi kerja. Dalam hal ini, perusahaan atau pemberi kerja diajak bekerja sama dengan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk mendaftarkan pegawainya agar memperoleh NPWP. *Profesional base* merupakan pendekatan yang digunakan dalam upaya ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan profesi-profesi tertentu yang berpotensi menjadi Wajib Pajak karena memiliki

---

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

penghasilan di atas PTKP. Profesi-profesi ini misalnya saja dokter, akuntan, konsultan, *lawyer*, dan sebagainya.

#### **D.4. Menganalisis Data Internal**

Setelah pihak KPP membuat profil 200 besar penentu penerimaan, masing-masing AR menganalisis berdasarkan data-data yang tersedia (dalam hal ini data internal). Jumlah total AR di KPP Pratama Tebet adalah 20 AR. Masing-masing AR mengawasi sekitar 20 Wajib Pajak besar penentu penerimaan pajak. Jumlah ini berasal diperoleh dengan cara membagi rata jumlah 200 besar Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan jumlah AR. Mengenai hal ini Julianto mengatakan:

“...selama ini yang kita jangkau 200 WP Besar Badan dan 200 WP Besar Orang Pribadi. Dari 200 besar, masing-masing AR *megang* sekitar 20an. Dari 20 WP itu kita imbau.”<sup>152</sup>

Dalam menganalisis data internal, kegiatan yang dilakukan AR adalah menggali potensi penerimaan pajak melalui analisis data-data seperti: omset penjualan, biaya, produksi, laba, harga, *withholding tax*, *output/input*, ekualisasi PPh/PPN, jumlah Wajib Pajak, serta penghitungan potensi. Dalam melakukan analisis data, seorang AR menjelaskan:

“Kita dapat *dulu* mana *sih* objek-objeknya yang berpotensi, setelah itu ya kita liat laporan keuangannya, kita minta data-datanya secara administratif, kita lakukan analisis. Khususnya WP-WP yang mengalami penurunan setoran itu kenapa *sih*, harus ada sebabnya.”<sup>153</sup>

#### **D.5. Menindaklanjuti Hasil Analisis Data**

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet dalam menindaklanjuti hasil analisis data adalah melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak melalui pendekatan sosialisasi (persuasif), imbauan, dan konseling mengenai *Sunset Policy*.

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Julianto, AR Waskon IV KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, S.ST, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

### D.5.1. Sosialisasi *Sunset Policy* kepada Masyarakat dan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan *Sunset Policy* karena suatu kebijakan tanpa sosialisasi yang optimal tidak akan terlaksana dengan baik. KPP Pratama Jakarta Tebet telah melakukan upaya sosialisasi dalam mengoptimalkan program *Sunset Policy*. Berikut ini merupakan gambar sosialisasi tatap muka yang telah dilakukan KPP Tebet.



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet

**Gambar 4.6. Sosialisasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet**

Setelah aturan pelaksanaan *Sunset Policy* resmi dikeluarkan pemerintah, Pihak KPP Pratama Jakarta Tebet membuat rencana serangkaian sosialisasi *Sunset Policy*. Bentuk kegiatan yang dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam rangka sosialisasi *Sunset Policy* adalah melalui sosialisasi tatap muka, sosialisasi tertulis, sosialisasi di tempat lokasi, dan sosialisasi dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun rencana sosialisasi *Sunset Policy* oleh KPP Pratama Jakarta Tebet dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.7. Rencana Sosialisasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet**

| No. | Bentuk Kegiatan        | Peserta/Sasaran   | Tempat                         | Waktu         | Keterangan             |
|-----|------------------------|---|--------------------------------|---------------|------------------------|
| 1.  | Sosialisasi Tatap Muka | 1. 200 besar WP Badan<br>2. 200 besar WP Orang Pribadi<br>3. 200 WP | Aula KPP Pratama Jakarta Tebet | Juli-Nov 2008 | Sosialisasi/Tatap Muka |

|    |                                 |  |                                     |               |  |
|----|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--|
|    |                                 | OP/Badan lainnya<br>4. WP Sektor Tertentu<br>5. WP Sektor Potensial<br>6. WP OP Potensial            |                                     |               |  |
| 2. | Sosialisasi Tertulis            | 1. Wajib Pajak<br>2. Umum  | 1. TPT<br>2. Umum                   | Juli-Des 2008 | 1. Umum/WP<br>2. Pemberi Kerja                       |
| 3. | Sosialisasi <i>on Location</i>  | 1. Penghuni Apartemen<br>2. Penghuni Perkantoran<br>3. Penghuni Perumahan<br>4. Pedagang Pasar Tebet | Lokasi Masing-Masing                | Ags-Des 2008  | 1. Sosialisasi/Tatap Muka<br>2. Mobil Pajak Keliling |
| 4. | Ekstensifikasi WP Orang Pribadi | 1. Umum<br>2. Penanggung PBB   | 1. Blok Percontohan<br>2. Kelurahan | Juli-Des 2008 | 1. Penyisiran/Pendataan<br>2. Mobil Pajak Keliling   |

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet

Sosialisasi *Sunset Policy* yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pertama adalah untuk memberikan informasi bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi tentang fasilitas *Sunset Policy* pada Pasal 37 A UU KUP sehingga Wajib Pajak dapat memanfaatkannya. Kedua, untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan instruksi Surat Edaran No. SE-33/PJ/2008, romawi II, huruf B, angka 1, menyatakan bahwa Kepala KPP diminta untuk memberikan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan. Pada 9 Juli 2008, sosialisasi *Sunset Policy* internal telah dilakukan di lingkungan pegawai KPP Pratama Jakarta Tebet. Pemahaman kebijakan *Sunset Policy* yang seragam diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengenai hal ini, Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* menuturkan:

“Semua orang di KPP Wajib mengetahui kebijakan *Sunset Policy*. Pertama yang dilakukan adalah sosialisasi internal. Kemudian kita bekali dengan ketentuan-ketentuannya. Karena kita berpikir, ini *kan* program nasional. Sebagai petugas pajak dia akan banyak ditanya oleh

lingkungan sekitarnya. Dia harus bisa menjelaskannya. *Kayaknya cukup lumayan ya sosialisasinya dan semua orang ingin tahu.*<sup>154</sup>

Dalam praktiknya, hingga September 2008, pihak KPP Pratama Jakarta Tebet telah melakukan kegiatan sosialisasi *Sunset Policy* berupa sosialisasi internal, *launching Sunset Policy*, sosialisasi tatap muka, sosialisasi tertulis melalui media, sosialisasi *on location*, dan ekstensifikasi Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamdi Aniza Pertama berikut ini:

“Bentuk sosialisasi lain WP-nya kita undang ke KPP. Bertahap ya. Pertama di tingkat Kanwil, kemudian di KPP itu kita sudah mengadakan 3 kali. Kemudian, kita sebar *leaflet*. Kemudian, ketika ada jemput bola PBB kita juga ikut. Kita juga datangi apartemen, perkantoran, dan sebagainya. Namun, secara keseharian yang lebih banyak aktif sosialisasi AR. *Kan* AR lebih dekat dengan WP.”<sup>155</sup>

Untuk lebih jelasnya, kegiatan sosialisasi *Sunset Policy* yang telah dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.8. Kegiatan Sosialisasi yang telah Dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet**

| No. | Bentuk Kegiatan                | Peserta/Sasaran   | Tempat                         | Waktu                                  | Keterangan   |
|-----|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 1.  | Sosialisasi Internal           | Pegawai KPP Pratama Jakarta Tebet   | Aula KPP Pratama Jakarta Tebet | 9 Juli 2008                            | Seluruh pegawai  |
| 2.  | <i>Launching Sunset Policy</i> | WP 200 besar  | Hotel Dharmawangsa             | 17 Juli 2008                           | Kanwil Jaksel, dihadiri 9 WP KPP Tebet                       |
| 3.  | Sosialisasi tatap muka         | 1. 200 besar WP OP<br>2. 200 besar WP Badan<br>3. 200 WP OP/Badan lainnya | Aula KPP                       | 23 Juli,<br>6 Agst,<br>13 Agst<br>2008 | Sosialisasi/Tatap Muka dihadiri masing-masing 22, 77, dan 83 |
| 4.  | Sosialisasi Tertulis           | 1. WP<br>2. Umum  | 1. TPT<br>2. Umum              | Juli-Sept 2008                         | 1. Umum/WP<br>2. Pemberi Kerja                               |
| 5.  | Sosialisasi <i>on</i>          | Penghuni Apartemen  | Lokasi                         | 22                                     | Penyebaran 225 Liflet  |


<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

|    |                           |                              |   |                |                                   |
|----|---------------------------|------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|
|    | <i>Location</i>           | Puri Casablanca              |   | Agustus 2008   |                                   |
| 6. | Ekstensifikasi WP OP Baru | 1. Umum<br>2. Penanggung PBB | 1. Jemput bola PBB<br>2. Blok Percontohan | Juli-Sept 2008 | 1. Pendataan<br>2. Pemberian NPWP |

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet

Berdasarkan rekapan data kehadiran pada sosialisasi tatap muka di atas, terlihat sangat sedikit sekali jumlah Wajib Pajak yang hadir. Hal ini menandakan antusiasisme Wajib Pajak terhadap kebijakan *Sunset* masih rendah. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi bunga tidak mendapatkan animo tinggi dari Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, rendahnya animo Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet terhadap *Sunset Policy* dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah peneliti

#### **Gambar 4.7. Jumlah Peserta Sosialisasi Tatap Muka *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet**

Sosialisasi menjadi hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan ini. KPP Tebet dan DJP perlu mengoptimalkan sosialisasi *Sunset Policy* secara intensif. Tanpa sosialisasi yang memadai, pesan/informasi yang ingin

disampaikan tidak dapat tersampaikan ke Wajib Pajak. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan sanksi yang lebih besar di kemudian hari.

#### **D.5.2. Melakukan Imbauan kepada Masyarakat dan Wajib Pajak untuk Memanfaatkan *Sunset Policy***

Imbauan sebagai bagian dari sosialisasi merupakan upaya persuasif yang ditujukan kepada masyarakat dan Wajib Pajak untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Imbauan dilakukan kepada masyarakat dan Wajib Pajak yang berdasarkan analisis AR memiliki potensi untuk dapat memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*. Imbauan bertujuan untuk mengajak masyarakat di dalam lingkungan Kecamatan Tebet agar memiliki NPWP. Salah satu contoh imbauan yang telah dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tebet adalah dengan melakukan sosialisasi langsung di Apartemen Puri Casablanca pada 22 Agustus 2008. Puri Casablanca merupakan salah satu pemukiman apartemen mewah sehingga berpotensi untuk ekstensifikasi Wajib Pajak. Sedangkan imbauan kepada Wajib Pajak yang berpotensi memanfaatkan *Sunset Policy* dilakukan melalui media surat, telepon, dan *email*.<sup>156</sup> Imbauan kepada Wajib Pajak dilakukan berdasarkan data temuan analisis para AR. Senada dengan penjelasan tersebut, salah satu AR menjelaskan, “Iya dan setelah itu *kan* kita bikin surat imbauan. Nih kita ada data ini. Mba bisa manfaatkan *sunset* atau mau diperiksa atau bagaimana.”<sup>157</sup> Begitu juga dengan penjelasan yang diberikan oleh Kasie Waskon III KPP Pratama Jakarta Tebet, “Kita pandu WP-nya atau langsung kita imbau dengan data yang kita punya.”

#### **D.5.3. Melakukan Konseling kepada Wajib Pajak**

Konseling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh AR kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Konseling dilakukan dengan cara AR membimbing Wajib Pajak yang datang untuk bertanya mengenai masalah kewajibannya. Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, AR memiliki tugas untuk memberikan konsultasi seluas-luasnya kepada Wajib Pajak. Begitu pun Wajib Pajak memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Hartoyo, AR Waskon I KPP Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

mendalam dari AR. Mengenai pelaksanaan konseling, Hamidah menuturkan, "...dengan cara konsultasi, konseling. Kalau dia belum tau *sunset* ya kita jelasin."<sup>158</sup>

AR sebagai konsultan Wajib Pajak di KPP berkewajiban memberikan saran yang terbaik terkait dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, sebagaimana penuturan Ramlan, "Sebelum *masukin* SPT *Sunset paling* kita konseling, yang jelas kita kasih masukan ke WP."<sup>159</sup> Mengenai tujuan konseling, salah seorang AR menuturkan, "Data yang kita punya belum tentu valid. Mungkin WP punya data yang lebih kuat. Jadi kita butuh diskusi untuk mencocokkan dengan data yang ada."<sup>160</sup> Dengan adanya upaya konseling ini diharapkan dapat menimbulkan keyakinan Wajib Pajak terhadap fasilitas *Sunset Policy*. Tujuan akhirnya diharapkan WP dengan sukarela bersedia untuk terbuka mengungkapkan kewajiban pajaknya melalui pembetulan SPT Tahunan PPh. Salah satu *key informant* menjelaskan, "Terus, kita imbau dan akhirnya *mau* setelah beberapa kali konseling."<sup>161</sup>

#### **D.6. Pemanfaatan Data Pihak Ketiga secara Optimal**

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy*, AR di KPP Pratama Jakarta Tebet diharapkan dapat memanfaatkan semaksimal mungkin data pihak ketiga. Pemanfaatan data dari pihak ketiga dilakukan sebagai upaya untuk membantu menganalisis kebenaran kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Pemanfaatan data pihak ketiga merupakan konsekuensi dari diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment* dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak. Data pihak ketiga adalah data yang berasal dari luar selain dari yang telah disampaikan Wajib Pajak dan dari internal KPP itu sendiri. Mengenai contoh-contoh data pihak ketiga yang dapat dimanfaatkan AR untuk

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Hamidah, AR Waskon IV KPP Tebet. Senin, 27 Oktober 2008.

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Ramlan, AR Waskon III KPP Tebet. Senin, 20 Oktober 2008.

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Timbul Parasian Hutahean, S.ST, Kasie Waskon I KPP Pratama Jakarta Tebet. Jumat, 24 Oktober 2008.

menunjang penggalian potensi pajak dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy* dijelaskan oleh Bapak Hamdi berikut ini.

“Data yang kita punya itu Banyak ya dari data kependudukan, pembayaran telepon, pembayaran listrik, GSM, kepemilikan barang mewah, kapal pesiar, data dari Polda dan sebagainya.”<sup>162</sup>

Data yang diperoleh dari pihak ketiga ini kemudian disandingkan dengan data internal serta data yang dilaporkan Wajib Pajak. Jika terdapat data yang tidak sesuai, maka Wajib Pajak diimbau untuk membetulkan SPT Tahunannya dengan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*.

#### **E. Analisis Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* dengan Memberikan Ampunan Pajak yang Lebih Luas dari UU KUP**

DJP memberikan fasilitas yang sangat besar bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Aturan pelaksanaan *Sunset Policy* telah memberikan ampunan pajak yang lebih luas dari pada UU KUP. Di dalam UU KUP, pada dasarnya telah terdapat pengampunan pajak. Pasal 36 UU KUP misalnya, Wajib Pajak dapat diberikan penghapusan sanksi bunga atas permohonan yang diajukannya. Di dalam Pasal 15 ayat (3), Wajib Pajak masih dapat mengungkapkan ketidakbenaran walaupun sudah pernah diterbitkan SKP. Atas pengungkapan ketidakbenaran ini, WP dibebaskan dari pengenaan sanksi kenaikan sebesar 100%.

Kemudian, dengan dimunculkannya Pasal 37 A, kebijakan penghapusan sanksi bunga lebih dikhususkan lagi. Untuk merangsang Wajib Pajak, di dalam aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, DJP memberikan insentif yang sangat besar daripada sekadar penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Insentif ini adalah bahwa data dan atau informasi yang dicantumkan dalam SPT Tahunan dalam rangka *Sunset Policy* tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan matriks beberapa peraturan yang berhubungan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

Tabel 4.9. Peraturan yang Berkaitan dengan *Tax Amnesty*

| Pasal 36 UU KUP   | Pasal 15 ayat (3) UU KUP  | Pasal 37 A UU KUP   | Aturan Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>  |
|---|---|---|--|
| <p>(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan yg terutang sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKP yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 14 yg tdk benar; atau</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan yg dilaksanakan tanpa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyampaian SPHP atau</li> <li>2. pembahsan akhir hasil pemeriksaan dgn WP.</li> </ol> | <p>Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)* tidak dikenakan apabila SKPKBT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dgn syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.</p> <p>* Kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p> | <p>(1)Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK.</p> <p>(2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.</p> | <p><u>PMK No.66/PMK.03/2008</u><br/>Pasal 4</p> <p>Data dan informasi yang tercantum dalam SPT PPh WPOP sebgaimana dimaksud dlm Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan SPT PPh WPOP atau SPT PPh WP Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya.</p> <p><u>Per DJP. No. 27/PJ/2008</u></p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Data dan/atau informasi yg tercntum dlm SPT PPh WPOP sbgmn dimaksud dlm Pasal 1 ayat (1) tdk dpt digunakan sbg dsr utk mnerbitkan SKP atas pajak lainnya.</p> <p>(2) Data dan/atau informasi yg tercantum dlm pmbetulan SPT PPh WPOP atau pembetulan SPT PPh WP Badan sbgmn dimaksud dlm Pasal 1 ayat (2) tdk dapat digunakan sbg dasar utk menerbitkan SKP atas pajak lainnya.</p> |

Sumber: UU KUP dan Aturan Pelaksanaan Pasal 37 A

Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 A sama-sama memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Keduanya termasuk ke dalam bentuk *revision amnesty*. Sawyer menjelaskan bahwa *revision amnesty* merupakan salah satu bentuk pengampunan pajak. Pengampunan pajak tipe ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya di masa lalu dengan kontraprestasi penghapusan atau pengurangan sanksi pajak. Pengampunan pajak tipe ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*).<sup>163</sup>

Perbedaan antara Pasal 36 dan Pasal 37 A terletak pada syarat untuk memperoleh fasilitas tersebut. Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan Wajib Pajak yang sudah pernah diberikan produk hukum berupa SKP maupun STP. Sedangkan dalam Pasal 37 A, syaratnya adalah Wajib Pajak belum pernah diterbitkan SKP. Mengenai hal ini Sanjaya mengatakan:

“Pasal 36 ayat 1 huruf a itu bisa jadi ada SKP atau tidak. Tapi sanksi itu keluar karena ada tagihan (STP). Pasal 36 ini ada produk hukumnya bisa STP, Surat Keputusan Keberatan. Nah, kalau Pasal 37 A ini nggak, dia masih dalam hal belum menyampaikan SPT. Walaupun sudah menyampaikan SPT dia ada pembetulan. Makanya, salah satu dari persyaratan di Pasal 37 A itu bisa memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* kalau belum diterbitkan SKP. Kalau sudah terbit SKP nggak boleh.”<sup>164</sup>

Prijohandojo menambahkan bahwa pemberian Pasal 36 tergantung belas kasihan Dirjen Pajak sedangkan Pasal 37 A dapat dinikmati hanya dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh.<sup>165</sup>

Salah satu syarat Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan *Sunset Policy* adalah WP tersebut belum pernah diterbitkan SKP. Hal ini dikarenakan suatu SPT yang pernah diterbitkan SKP menandakan bahwa SPT tersebut telah ada penetapan hukum (*incracht*). Artinya, SPT tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lebih jelasnya, salah seorang *key informant* mengungkapkan:

<sup>163</sup> Adrian Sawyer. *Loc. Cit.*

<sup>164</sup> Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

<sup>165</sup> Hasil korespondensi melalui *email* dengan Prijohandojo. Rabu, 24 Desember 2008.

“Karena sudah *incracht*. Istilahnya sudah ada penetapan. Artinya sudah ada kekuatan hukum yang bersifat tetap. *Incracht* ini jika sudah ada keputusan pengadilan pajak. Dalam hal ini sudah ada penetapan pajak. Kalau orang selama ini beranggapan, kita *kan self assessment* ini. Nah *self assessment* ini hanya sampai SPT masuk. Pada saat WP memasukkan SPT semua dianggap benar. Sampai suatu saat ditentukan lain pada saat pemeriksaan. Saat itulah terbit suatu penetapan pajak. Nah *kalau* penetapan pajak tersebut disetujui berarti sudah *incracht* (bersifat kekuatan hukum tetap). Tapi *kalau* belum WP melakukan upaya keberatan, banding, gugat. Jadi, *kalau udah* ada SKP dia nggak bisa memanfaatkan *Sunset Policy*.”<sup>166</sup>

Wajib Pajak yang sudah pernah diterbitkan SKP tetap dapat membetulkan SPT-nya melalui Pasal 15 ayat (3). Syarat untuk melakukan pembetulan ini adalah selama DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKBKBT. Dengan memanfaatkan Pasal 15 ayat (3), WP mendapatkan penghapusan sanksi kenaikan sebesar 100%. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) termasuk pengampunan pajak tipe *revision amnesty* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka 10 tahun jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan jumlah kurang bayar ditambah sanksi kenaikan 100%.

Kemudian, pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas lagi melalui penerbitan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa data dan informasi apapun yang dicantumkan WP dalam SPT pembetulannya tidak dapat dijadikan fiskus sebagai dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Menilik Pasal 13 ayat (1) huruf a, DJP dapat menerbitkan SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, keterangan lain ini dapat saja ditemukan di SPT Tahunan PPh pembetulan Wajib Pajak. Misalnya saja, jika pembetulan SPT PPh mengakibatkan peredaran usaha bertambah, maka logikanya terdapat kurang bayar pada SPT PPh WP yang bersangkutan. Berdasarkan data tersebut, tanpa pemeriksaan DJP dapat langsung menerbitkan SKPKB untuk PPh yang kurang bayar. Namun, aturan pelaksanaan *Sunset Policy* mengeliminir hal itu.

Dengan tidak dapat diterbitkannya SKPKB dari data pembetulan SPT PPh, berarti secara implisit ketentuan *Sunset Policy* memberikan ampunan pajak. Ketentuan Pasal 37 A sebenarnya hanya memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga.

---

<sup>166</sup> Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

Dengan adanya ketentuan ini, WP yang memanfaatkan *Sunset Policy* dibebaskan dari utang pajak-pajak lainnya seperti misalnya PPN, PPnBM, PPh 21/26, dan PPh 23/26. Silitonga memaparkan, bahwa ampunan pajak yang paling longgar yaitu dengan mengampuni pokok pajak di masa lalu termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidanya. Melalui ketentuan ini pula, secara tidak langsung aturan pelaksanaan *Sunset Policy* telah memberikan ampunan pajak yang lebih luas daripada UU KUP. Terkait dengan hal ini, Mangkuprawira menuturkan:

“*Tapi* sayangnya, ketentuan pelaksanaan lebih lanjut itu memperluas-memperluas itu jadi kayak pengampunan pajak. Kalau pengampunan pasti sambutannya banyak, akan puluhan ribu yang ikut. Kita *nggak mau* tegas *ngasih* pengampunan *tapi* pada dasarnya ketentuan-ketentuan di bawahnya pengampunan. Contohnya apa, *kalau* omsetnya ternyata ada kaitannya dengan PPN, tetapi tidak dipakai dasar untuk PPN. Itu berarti kan PPN-nya *diampunin*. Juga untuk pajak-pajak lainnya tidak boleh dipakai dasar. Ya *kan diampunin* berartikan?”<sup>167</sup>

Adapun alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas sebagaimana diatur dalam aturan pelaksanaan Pasal 37 A dijelaskan sebagai berikut.

#### **E.1. *Sunset Policy* bukan untuk Menambah Penerimaan Pajak Tahun 2008**

Aturan pelaksanaan Pasal 37 A yang melarang fiskus untuk menerbitkan SKPKB dari data pembetulan SPT PPh WP, secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan negara. Sanjaya mengatakan, pelaksanaan *Sunset Policy* ini tidak dimasukkan ke dalam penghitungan penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kutipan hasil wawancara dengan Sanjaya:

“Menurut saya ya, 37 A ini tidak dimasukkan ke dalam penghitungan penerimaan pajak. Karena 37 A, bagaimana kita menargetkan itu. Ini *kan* masalah hati nurani sebetulnya. Kalau Dirjen Pajak tahu berapa sebenarnya yang masih harus dibayar, langsung aja ketetapan.”<sup>168</sup>

Konstruksi aturan pelaksanaan *Sunset Policy* pada dasarnya dapat menimbulkan potential loss bagi penerimaan pajak. Hal itu dikarenakan *Sunset Policy* bukan

<sup>167</sup> Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, akademisi. Selasa 25 November 2008. Pukul 14.00-14.40, di Gedung Dhanapala, Departemen Keuangan, Jakarta Pusat.

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

untuk tujuan menambah penerimaan pajak tahun 2008. Dalam sebuah seminar Prijohandojo mengatakan:

“Inilah yang Pak Dirjen katakan: sebenarnya *Sunset Policy* itu bukan untuk menambah penerimaan pajak. Sekali lagi ini yang perlu dicamkan, ini keluar dari mulut Pak Darmin sendiri beberapa kali. *Sunset policy* bukan untuk menambah penerimaan pajak tahun 2008.”<sup>169</sup>

Peraturan pelaksanaan *Sunset Policy* yang secara tidak langsung telah memberikan ampunan bagi pajak-pajak lainnya menimbulkan potensi kerugian pada pendapatan negara dalam jangka pendek. Suatu kebijakan akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Ketika suatu kebijakan diformulasikan, pemerintah telah mempertimbangkan apa saja implikasi yang akan terjadi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hutagaol mengatakan bahwa selama kebijakan *Sunset Policy* tidak merugikan Wajib Pajak, meskipun terdapat *potential loss* dari pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* maka hal itu tidak menjadi masalah. Hal ini senada diungkapkan oleh Pertama:

“Mungkin ini plus minusnya kebijakan *kali ya*. Ada potensial yang hilang. *Tapi ya* tetap yang besar penerimaan. Secara nasional kebijakan ini mungkin ya sudah dipertimbangkan itu.”<sup>170</sup>

Dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi bunga beserta aturan-aturan pelaksanaannya, diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan *Sunset Policy*. Dengan demikian, Wajib Pajak bersedia mengungkapkan seluruh kewajibannya dengan benar. Adanya stimulus ini, pemerintah berusaha menarik Wajib Pajak untuk terbuka. Wajib Pajak diharapkan menguraikan kewajibannya secara jujur dalam SPT Pembetulanannya. Dengan menguraikan siklus usahanya secara benar, tanpa pemeriksaan pun pada tahun-tahun selanjutnya SPT yang disampaikan Wajib Pajak diharapkan akan memiliki pola pembayaran yang tidak jauh berbeda dari pelaporan SPT dalam rangka *Sunset Policy*. Pada akhirnya, akan menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Jika kepatuhan sukarela meningkat maka penerimaan pajak pun

<sup>169</sup> Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

<sup>170</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

meningkat.<sup>171</sup> Secara tidak langsung, kebijakan ini akan menambah penerimaan APBN dalam jangka panjang. Sebagai contoh, misalnya saja dalam rangka *Sunset Policy* Wajib Pajak melaporkan tambahan *asset* berupa sebidang tanah dalam SPT Pembetulanannya. *Asset* ini di tahun-tahun berikutnya akan dipantau apakah digunakan untuk menghasilkan atau tidak.

Tujuan peningkatan penerimaan pajak dalam jangka panjang ini sejalan dengan fungsi budgeter pajak yaitu untuk memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya. Melalui implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, penerimaan pajak akan meningkat baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek misalnya saja berdasarkan pelaporan triwulan ketiga hingga bulan September 2008, hasil penerimaan pajak dari pelaksanaan *Sunset Policy* yang berasal dari seluruh KPP di lingkup kantor wilayah Jakarta Selatan telah mencapai angka Rp. 40.886.958.110,00. Angka tersebut berasal dari pengakuan Wajib Pajak yang selama ini disembunyikan. Dalam jangka panjang, penerimaan pajak pun diharapkan meningkat. Dengan adanya keterbukaan Wajib Pajak akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan di masa yang akan datang.

## **E.2. *Sunset Policy* Bertujuan untuk Memperkuat Basis Data Wajib Pajak**

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan ruang gerak yang lebih bebas untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sehingga, sistem *self assessment* memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk melaporkan kewajibannya dengan tidak benar. Sebagai konsekuensinya, DJP perlu melakukan pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, DJP memerlukan bank data yang berkaitan dengan data perpajakan. Tanpa memiliki data atau informasi yang cukup

---

<sup>171</sup> Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Konseling Material DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

DJP akan sulit untuk mendeteksi ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak yang tidak jujur sehingga penerimaan pajak tidak optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, DJP selama ini telah mengembangkan bank data dari berbagai sumber. Terkait dengan hal ini Pangaribuan menjelaskan:

“Dasar *self assessment* itu data, jadi data digunakan untuk menguji kepatuhan. Kalau *self assessment* WP mau lapor berapa saja terserah WP *kan*, mau benar mau bohong apa jujur siapa yang tau? WP sendiri *kan*? Nah, oleh karena itu DJP untuk bisa menguji ini benar atau tidak diperlukan data.”<sup>172</sup>

Pengembangan bank data tersebut dimaksudkan sebagai alat analisis dan pengawasan akan kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa bank data yang selama ini telah dikembangkan di antaranya adalah data pelanggan listrik rumah tinggal dengan daya tertentu, data pelanggan telkom, data pemilik mobil mewah, data tenaga kerja asing, data pemilik hunian mewah, data pemilik tanah, dan sebagainya. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut.

“Yang sudah berlangsung data yang kita punya itu banyak ya dari data kependudukan, pembayaran telepon, pembayaran listrik, GSM, kepemilikan barang mewah, kapal pesiar, data dari Polda, dan sebagainya.”<sup>173</sup>

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasannya, pemerintah dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada DJP. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 A UU KUP.

#### Pasal 35 A

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

---

<sup>172</sup> Hasil wawancara dengan Calvin Pangaribuan, Staf Direktorat PP I DJP. Senin, 17 Oktober 2008. Pukul 11.30 di Kantor Pusat DJP Jakarta.

<sup>173</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Konstruksi Pasal 35 ayat (2) didukung pengenaan sanksi yang diakomodir dalam Pasal 41 C UU KUP. Dalam Pasal 41 C diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan data sebagaimana diatur dalam Pasal 35 A ayat (1) akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Selain itu, pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,-.

Dengan adanya ketentuan Pasal 41 C di atas, DJP akan memulai pelaksanaan Pasal 35 A di tahun 2009. Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur tata pelaksanaan Pasal 35 A ini sedang dalam proses penyelesaian. *Sunset Policy* diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu DJP dalam melengkapi atau memperkuat bank data yang akan dikumpulkan DJP. Mengenai hal ini Pertama menjelaskan:

“*Kalau* tahun lalu kami yang berburu data, mulai tahun depan instansi tersebut yang wajib memberikan datanya ke kita. Pasal 35 A yang baru itu bukan itu. Justru sebaliknya. Kita tidak mencari tapi instansi itu yang wajib memberi data ke kita. *Kalau* tahun lalu kami yang berburu data, mulai tahun depan instansi tersebut yang wajib memberikan datanya ke kita. *Sunset* ini merupakan di antara persiapan tersebut agar di 2009 nanti WP tidak kaget.”<sup>174</sup>

Senada dengan Pertama, Sialagan pun mengatakan:

“Tapi Anda harus tahu, kami 2009 menjalankan Pasal 35 A dengan efektif untuk pemeriksaan, penelitian, dan sebagainya.”<sup>175</sup>

<sup>174</sup> Hasil wawancara dengan Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si., Kasie Waskon III sekaligus Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Pratama Jakarta Tebet. Senin, 20 Oktober 2008. Pukul 10.45-11.35 WIB.

<sup>175</sup> Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Materi Penyuluhan DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.

Jadi, alasan mengapa pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas melalui aturan pelaksanaan Pasal 37 A adalah karena DJP ingin memperkuat basis data Wajib Pajak yang selama ini telah dikembangkannya. Sanjaya menjelaskan:

“Pasal 37 A itu sebenarnya berkaitan dengan Pasal 35 A. Jadi, kedepannya kita ingin membuat suatu *data base* yang bagus. 37 A sekarang kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sebelum nanti kita bisa *menenforce* itu.”<sup>176</sup>

*Sunset Policy* yang hanya berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi tidak cukup menarik Wajib Pajak agar mau terbuka mengungkapkan data Wajib Pajak sebenarnya. Sebagai perwakilan dari Wajib Pajak, Prijohandojo, menerangkan bahwa pengusaha tidak tertarik jika hanya dengan penghapusan sanksi administrasi bunga saja. Hal ini dijelaskan oleh Prijohandojo dalam seminar *Sunset Policy*:

“Jadi sebetulnya, ini pasal yang tidak ada gunanya. *Kalau* kita berhenti di sini, ini pasal yang tidak ada gunanya untuk Indonesia. Saya pun sudah katakan pada waktu RUU-nya dibuat, ini sangat tidak relevan, ini *nggak* cocok. Saya kasih masukan, pasal ini *gak* ada gunanya”.<sup>177</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa Pasal 37 A UU KUP yang hanya memberikan penghapusan sanksi bunga saja dirasakan tidak cukup menarik bagi Wajib Pajak Indonesia yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah. Dalam perkembangannya, pemerintah memberikan insentif yang lebih dari sekadar pemberian penghapusan sanksi bunga. Insentif tersebut di antaranya adalah pemberian fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh yang disampaikan dalam rangka *Sunset Policy*. Dengan adanya perluasan hak yang diperoleh Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* ini, diharapkan dapat merangsang Wajib Pajak untuk membetulkan SPT PPh dan melaporkan kewajibannya dengan benar. *Sunset Policy* diharapkan dapat menjadi sarana Wajib Pajak untuk membuka diri dengan melaporkan semua kewajibannya dan

<sup>176</sup> Hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Sanjaya, Kepala Seksi Direktorat PP I KUP, DJP. Selasa, 23 Desember 2008. Pukul 14.00-14.40 WIB.

<sup>177</sup> Pernyataan Prijohandojo dalam Seminar “*Sunset Policy: Solusi dan Implementasi*”, Selasa, 28 Oktober 2008 Pukul 11.00-13.00 di Gedung PPM Manajemen, Menteng Raya, Jakarta.

memberikan data-data sesuai keadaan Wajib Pajak sebenarnya. Pada akhirnya, penerimaan pajak di tahun-tahun akan datang diharapkan akan meningkat. Hal ini senada diungkapkan oleh Sialagan:

“Agar kita jadi WP yang benar. Yg kedua tentu ya penerimaan juga. Jadi jika WP memberikan *data base* yang benar, lalu didukung dengan perangkat hukum kita yang sudah kuat untuk bisa melengkapi *data base* tadi itu dengan cara adanya Pasal 35A misalnya. Sehingga diharapkan peningkatan penerimaan meningkat dan *tax complianceny*a pun meningkat.”<sup>178</sup>



---

<sup>178</sup> Hasil wawancara dengan Benny Perlaungan Sialagan, Kepala Seksi Konseling Material DJP. Kamis, 23 Oktober 2008. Pukul 13.00-14.00 WIB.